

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA PUTUSAN
CERAI AKIBAT TIDAK ADANYA IKRAR
TALAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister (M.H.)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

ANDRI IRAMA DAULAY
NIM. 2350300008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALLHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA PUTUSAN
CERAI AKIBAT TIDAK ADANYA IKRAR
TALAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)**



TESIS



*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister (M.H.)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

ANDRI IRAMA DAULAY
NIM. 2350300008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA PUTUSAN
CERAI AKIBAT TIDAK ADANYA IKRAR
TALAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister (M.H.)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

ANDRI IRAMA DAULAY
NIM. 2350300008



Ac L

Pembimbing I

[Signature]
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

Hal: Tesis
An. Andri Irama Daulay

Padangsidimpun, 2026
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana Program Magister
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpun
di-
Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **ANDRI IRAMA DAULAY** yang berjudul *"Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)."*, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpun.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003

Pembimbing II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI IRAMA DAULAY**
NIM : 2250300008
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : *Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan).*

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23/06/2026

Saya yang menyatakan,



ANDRI IRAMA DAULAY

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI IRAMA DAULAY**
Nomor Induk Mahasiswa : **2350300008**
Tempat, Tanggal Lahir : **Batuhorpak, 06 Februari 1984**
Alamat : **Desa Batuhorpak, Kecamatan Tanotombangan
Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, rovinsi
Sumatera Utara**
Jenjang : **Magister**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan).*"

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama teta mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut.

Saya Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidempuan, 23/06/2026



ANDRI IRAMA DAULAY

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI IRAMA DAULAY**
Nomor Induk Mahasiswa : **2350300008**
Tempat, Tanggal Lahir : **Batuhorpak, 06 Februari 1984**
Alamat : **Desa Batuhorpak, Kecamatan Tanotombangan
Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, rovinsi
Sumatera Utara**
Jenjang : **Magister**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Tesis : ***Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan
Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam
Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Panyabungan)***

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23/04/2020
Yang membuat pernyataan,

UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN
PADANGSIDIMPUAN

ANDRI IRAMA DAULAY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan

Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

Website:<http://pasca.iain-padangsidimpuan.ac.id>

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Andri Irama Daulay
NIM : 2350300008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya
Putusan Cerai Akibat Tidak Adanya Ikrar
Talak Dalam Perspektif Hukum Keluarga
Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Panyabungan)

- | No | Nama | Tanda Tangan |
|----|--|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap
(Ketua/ Penguji Utama/) |  |
| 2. | Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M. Ag
(Sekretaris/ Penguji Metodologi) |  |
| 3. | Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
(Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa) |  |
| 4. | Dr. Mardona Siregar, M.H
(Anggota/ Penguji Umum) |  |

Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: Selasa/ 23 Juni 2026
Pukul	: 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai	: 85.5 (A)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor : B-1586/Un.28/AL/PP.00.9/07/2026

JUDUL TESIS : Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Putusan Cerai Akibat
Tidak Adanya Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Keluarga
Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)
NAMA : Andri irama Daulay
NIM : 2350300008
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 02 Juli 2026
Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : **Andri Irama Daulay**
NIM : **2350300008**
Judul Tesis : ***Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Panyabungan. Permasalahan yang dikaji meliputi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan gugurnya putusan cerai talak dan akibat hukum terhadap para pihak atas gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan hakim serta pihak terkait di Pengadilan Agama Panyabungan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ikrar talak merupakan syarat konstitutif yang menentukan sahnya perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Apabila ikrar talak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut gugur demi hukum dan perkawinan tetap dianggap sah. Namun, dalam praktik, banyak perkara cerai talak tidak dilanjutkan ke tahap ikrar talak, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kewajiban pasca perceraian, serta adanya kemungkinan rujuk antara para pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak istri karena status hukum perkawinan menjadi tidak jelas. Dari perspektif teori hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketentuan hukum yang berlaku cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif dan progresif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: *cerai talak, ikrar talak, kepastian hukum.*

ABSTRACT

Name : Andri Irama Daulay, S.H.I.
Student ID (NIM) : 2350300008
Thesis Title : *Juridical Analysis of the Annulment of Divorce Decisions Due to the Absence of the Pronouncement of ṭalāq in the Perspective of Islamic Family Law (A Case Study at the Religious Court of Panyabungan)*

This study aims to analyze juridically the annulment of divorce decisions (*ceraai talak*) due to the non-implementation of the pronouncement of *ṭalāq* from the perspective of Islamic family law, with a case study at the Religious Court of Panyabungan. The issues examined include the legal basis for the annulment of divorce decisions, the factors causing the non-implementation of the pronouncement of *ṭalāq*, and the juridical implications for legal certainty and the protection of the parties' rights, particularly women. This research employs an empirical legal research method with both normative juridical and sociological approaches. Data were collected through literature study and direct interviews with judges and related parties at the Religious Court of Panyabungan. The data were analyzed qualitatively by examining the conformity between the applicable legal norms (*das sollen*) and the practices occurring in reality (*das sein*). The results show that normatively, the pronouncement of *ṭalāq* constitutes a constitutive requirement that determines the validity of divorce, as regulated in the Compilation of Islamic Law and relevant legislation. If the pronouncement of *ṭalāq* is not carried out within six (6) months after the decision obtains permanent legal force, the decision becomes null and void by law, and the marriage remains legally valid. However, in practice, many divorce cases are not continued to the stage of *ṭalāq* pronouncement due to economic factors, the husband's inability to fulfill post-divorce obligations, and the possibility of reconciliation between the parties. This condition creates legal uncertainty and potentially disadvantages the wife due to the unclear legal status of the marriage. From the perspective of legal theory, this phenomenon indicates an imbalance among legal certainty, justice, and utility. The existing legal provisions tend to be formalistic and have not fully provided optimal legal protection. Therefore, a more responsive and progressive reformulation of legal policy is necessary to ensure legal certainty and justice for the parties involved.

Keywords: *divorce by ṭalāq, pronouncement of ṭalāq, legal certainty.*

الملخص

الاسم : أندري إيراما داو لاي
رقم القيد : ٨٠٠٠٣٠٥٣٢
عنوان الرسالة : التحليل القانوني لسقوط حكم الطلاق بسبب عدم أداء إقرار الطلاق في منظور قانون الأسرة الإسلامي (دراسة حالة في المحكمة الدينية بانيا بونغان)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سقوط حكم الطلاق قضائياً نتيجة عدم تنفيذ إقرار الطلاق من قبل الزوج، وذلك في إطار قانون الأسرة الإسلامي، مع اتخاذ المحكمة الدينية بانيا بونغان نموذجاً للدراسة. وتشمل الإشكاليات التي تتناولها الدراسة الأساس القانوني لسقوط حكم الطلاق، والعوامل المؤدية إلى عدم تنفيذ إقرار الطلاق، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على ذلك فيما يتعلق بتحقيق اليقين القانوني وحماية حقوق الأطراف، ولا سيما المرأة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام مقاربة تجمع بين التحليل القانوني المعياري والتحليل السوسيولوجي. وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسات المكتبية والمقابلات المباشرة مع القضاة والأطراف ذات الصلة في المحكمة الدينية بانيا بونغان. وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعياً من خلال دراسة مدى التوافق بين النصوص القانونية القائمة (*das sollen*) والتطبيقات العملية في الواقع (*das sein*) وتُظهر نتائج الدراسة أن إقرار الطلاق يُعد من الناحية المعيارية شرطاً تأسيسياً لوقوع الطلاق، كما هو منصوص عليه في مدونة الأحكام الإسلامية والتشريعات ذات الصلة. فإذا لم يتم تنفيذ إقرار الطلاق خلال مدة ستة (٦) أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فإن الحكم يُعد ساقطاً بحكم القانون، وتبقى العلاقة الزوجية قائمة قانوناً. إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود عدد من قضايا الطلاق التي لا تُستكمل إلى مرحلة إقرار الطلاق، وذلك بسبب عوامل اقتصادية، وعدم قدرة الزوج على الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الطلاق، فضلاً عن احتمال رجوع الزوجين إلى العلاقة الزوجية. وتؤدي هذه الحالة إلى غموض في الوضع القانوني، وقد تُلحق الضرر بالزوجة نتيجة عدم وضوح مركزها القانوني. ومن منظور نظرية القانون، فإن هذه الظاهرة تعكس وجود اختلال في التوازن بين مبادئ اليقين القانوني والعدالة والمنفعة. إذ تميل النصوص القانونية القائمة إلى الطابع الشكلي، ولم تتمكن بعد من تحقيق حماية قانونية فعالة بشكل كامل. لذلك، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة السياسات القانونية بصورة أكثر استجابة وتقدمية، بما يضمن تحقيق اليقين القانوني والعدالة للأطراف المعنية.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، إقرار الطلاق، اليقين القانوني.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik.

Tesis ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak. Permasalahan ini tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A, sebagai

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.

2. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Dr. Lelya Hilda, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku pembimbing I, dan Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Dr. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
6. Pihak Pengadilan Agama Panyabungan yang telah memberikan kesempatan dan akses data dalam rangka mendukung penelitian ini;
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta, yang telah memberikan dukungan moral, kesabaran, serta semangat yang luar biasa selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran istri tidak hanya menjadi pendamping dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang signifikan dalam menyelesaikan studi dan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun analisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami dinamika hukum perceraian di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan nilai guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Padangsidempuan, 2026

Penulis

Andri Irama Daulay

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Penjelasan pedoman transliterasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf Latin, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan kombinasi huruf dan tanda.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

- Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh Ditulis
“ي + ◌َ”	Fathah dan Ya	Ai	a dan i	كَيْفَ (Kaifa)
“و + ◌َ”	Fathah dan Wau	Au	a dan u	حَوْلَ (Haula)

- c. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ + ي	Fathah dan Ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ + ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ + و	Dammah dan Wau	Ū	u dengan garis di atas

- d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (ta).

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الاطفال روضة : rawḍah al-atfāl

B. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : *zayyana*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “al” namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1) Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشمس : *asy-Syams*

2) Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh: القمر : *al-Qamar*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شَيْء : *syai'*
- أَنْشَأَ : *ansya'a*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi'l*, *isim*, maupun *harf* ditulis terpisah. Namun, terdapat kata-kata tertentu yang dalam penulisan Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adanya huruf atau harakat yang dihilangkan. Oleh karena itu, dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aufū al-kaila wa al-mīzāna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia, dengan ketentuan khusus pada lafaz **Allāh**.

Huruf kapital pada lafaz **Allāh** digunakan apabila penulisannya dalam bahasa Arab berdiri sendiri atau ditulis secara lengkap. Namun, apabila lafaz tersebut dirangkaikan dengan kata lain sehingga mengalami perubahan bentuk (misalnya karena penggabungan huruf atau harakat), maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *lillāhi al-amru jamī'an*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYAAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

SURAT PERSETJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Istilah..... 9

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori..... 14

1. Tinjauan Umum mengenai Ikrar Talak dan Faktor Penyebab
Gugurnya Putusan Cerai 14

2. Pengertian ikrar talak dalam hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia 15

3. Syarat sah ikrar talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 17

4. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugurnya atau batalnya
putusan cerai, baik karena aspek prosedural maupun materiil
(misalnya pencabutan gugatan, perdamaian, maupun tidak
terpenuhinya syarat ikrar talak di pengadilan)..... 19

5. Analisis perbandingan antara hukum *positif* dan *fiqh munakahat*
(*ikrar talak*) terkait *ikrar talak*..... 22

6. Pengertian, Asas, serta Rukun dan Syarat Perceraian..... 26

7. Prosedur Cerai di Pengadilan Agama: Kajian Hukum Islam dan
Perundang-undangan Indonesia 33

8. Rukun perceraian (subjek, objek, ikrar, dan saksi) serta
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perceraian sah secara

hukum agama maupun hukum Negara	39
B. Tinjauan Umum tentang Ikrar Talak	42
C. Penelitian Terdahulu.....	55
D. Landasan Teori	57
1. Teori Kewenangan di Pengadilan Agama.....	57
2. Teori Kepastian Hukum	58
3. Teori Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	58
4. Teori Keadilan dalam Hukum Islam (<i>Fiqh al-Maqashid</i>)	59
5. Teori Kepastian dan Kepatuhan Terhadap Hukum Positif (Normatif)	60
6. Teori Fungsi Pengadilan sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik	61
F. Kerangka Berpikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	64
B. Jenis dan Metode Penelitian	64
C. Subjek Penelitian	65
D. Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	69
G. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	70
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	70
I. Peningkatan Kredibilitas melalui Keterlibatan Mendalam.....	71
J. Alur Penelitian.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Panyabungan.....	76
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan.....	77
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Panyabungan.....	78
D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan.....	81
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan	82
F. Standard Operational Procedure (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan	84
G. Tahapan Penanganan Perkara Cerai Talak	88
H. Data Perkara Cerai Talak Tahun 2020–2025.....	89
I. Analisis Putusan Cerai Yang Gugur	90
J. Analisis Tren Gugurnya Putusan Cerai	91
K. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Ikrar Talak.....	92
L. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.....	95
M. Hasil Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan	105

N. Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum (Advokat)	108
O. Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai.....	112

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ideal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman serta terjalin hubungan kasih dan sayang di antara suami istri.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm: 21)

Selain itu, Rasulullah SAW juga memperingatkan perkawinan sebagai bagian dari sunnah kehidupan manusia yang bertujuan menjaga kehormatan dan kesejahteraan sosial.²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Ar-Rum [30]: 21.

² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* , Juz V, Kitāb an-Nikāḥ, hadis no. 5066; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* , Juz IX, Kitāb an-Nikāḥ, hadis no. 1400.

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). ”

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan bisa mencapai tujuan tersebut. Berbagai faktor, seperti konflik yang berkepanjangan dalam keluarga, ketidaksetiaan, pertengkaran dalam rumah tangga, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.³ Dengan demikian, perceraian (talak) bukanlah cita-cita dari sebuah pernikahan, melainkan merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang hanya diambil apabila segala upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dilaksanakan.

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an⁴ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ مَّا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Selain itu, Allah SWT. juga berfirman:⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa idahnya dan hitunglah masa idah itu." (QS. At-Talaq [65]: 1).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengizinkan talak sebagai solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Namun,

³ Anika Roosdiana, *Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)* (Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), hlm. 4–6.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 229.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. At-Talaq [65]: 1.

untuk menghindari kezaliman, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dengan mempertimbangkan waktu, prosedur, dan hak-hak masing-masing pihak.

Hal tersebut dipertegas oleh sabda Rasulullah saw.⁶:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut mengandung makna bahwa meskipun talak dibenarkan oleh syariat, perceraian bukanlah perbuatan yang dianjurkan dan hanya dilakukan apabila kehidupan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan pengaturan yang ketat terhadap pelaksanaan talak agar tetap menjamin keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak suami maupun istri.

Sistem hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ṭalāq, Bab *Karāhiyat al-Ṭalāq*, Hadis No. 2178.

harus melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak.⁷

Dalam perkara cerai talak, mekanisme hukum keluarga Islam di Indonesia mengatur bahwa suami sebagai pihak pemohon tidak cukup hanya mengajukan permohonan cerai talak, tetapi juga wajib menyatakan ikrar talak di hadapan majelis hakim pada sidang yang telah ditetapkan. Ketentuan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang menyebutkan bahwa perceraian Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusan pengadilan mengenai izin ikrar talak tidak serta-merta mengakibatkan putusnya perkawinan, kecuali setelah suami benar-benar mengucapkan ikrar tersebut.⁸

Menindaklanjuti penjelasan di atas, meskipun hakim telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan cerai talak, perceraian belum memiliki akibat hukum apabila ikrar talak tidak dinyatakan oleh suami. Bahkan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum

⁷Jamil dan Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2, Mei 2022, hlm. 439–460.

⁸Ritonga, "Akibat Hukum Tidak Diucapkan Ikrar Talak Oleh Pemohon Di Pengadilan Agama Medan (Studi Penetapan Nomor: 2587/Pdt. G/2022/PA. Mdn)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025, hlm. 25

tetap suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak, maka putusan tersebut gugur demi hukum.⁹

Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan implikasi yuridis maupun sosial yang cukup serius. Dari sisi istri, ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak menimbulkan ketidakjelasan status hukum, apakah masih berstatus sebagai istri sah atau sudah menjadi janda. Kondisi ini berdampak pada hak-hak perempuan, seperti hak nafkah, hak tempat tinggal, hingga hak untuk melangsungkan pernikahan kembali. Bagi anak-anak, ketidakjelasan status ini juga berpengaruh terhadap pengasuhan (hadhanah), kewajiban nafkah dari ayah, serta kondisi psikologis dan sosial dalam lingkungan masyarakat.¹⁰

Selain itu, dari aspek kepastian hukum, fenomena ini memunculkan kontradiksi. Di satu sisi, terdapat putusan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan cerai talak, tetapi di sisi lain, putusan itu kehilangan kekuatan karena tidak dilaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu yang ditentukan.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dengan *das sein* (praktik di lapangan)¹², sehingga melahirkan kerancuan dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Fenomena demikian nyata terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan, salah satunya dalam Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb. Berdasarkan hasil

⁹ Ahmad Fabi Kriyan Ardani. "Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.

¹⁰ Lubis, "Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)." *Artikel*

¹¹ RAHMAN, "Disparitas Putusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Bûthi Dan Kepastian Hukum." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/2023 M, hlm. 30

¹² Uswatun Hasanah dan Bagus Ramadi, "Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No.1 (2025), hlm. 87.

wawancara langsung dengan Pemohon di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tepatnya ketika penulis berjumpa di ruang tunggu pelayanan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak hadir pada sidang ikrar talak karena tidak sanggup membayar kewajiban yang ditetapkan pengadilan, yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah. Keterangan ini sejalan dengan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Panyabungan, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 status penetapan ikrar talak tercatat Pemohon tidak hadir.

Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa putusan perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Pemohon serta Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun amar penetapan ikrar talak sebagaimana tercatat dalam SIPP Pengadilan Agama Panyabungan tersebut¹³ adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 02 Desember 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Menetapkan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kasus ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang hendak menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan kenyataan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak istri. Dari

¹³Pengadilan Agama Panyabungan, "*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*," [SIPP Pengadilan Agama Panyabungan](#), Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb, diakses tanggal 02 Februari 2026.

perspektif hukum keluarga Islam, ikrar talak bukanlah sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak sahnya perceraian serta bentuk tanggung jawab suami dalam melaksanakan kehendaknya. Apabila ikrar tersebut tidak dilaksanakan, maka perkawinan tetap dianggap utuh meskipun sudah ada amar putusan pengadilan.¹⁴

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah mekanisme hukum yang berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, atau justru membuka celah ketidakpastian yang merugikan pihak perempuan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis aspek yuridis mengenai gugurnya putusan cerai akibat tidak dinyatakannya ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan studi kasus di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum ikrar talak, konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar, serta relevansinya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan ikatan hukum yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, keadilan, dan kepastian hukum bagi suami dan istri. Dalam konteks cerai talak, ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan syarat-syarat esensial yang

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 98.

menentukan sah dan efektifnya keputusan cerai talak. Tanpa adanya ikrar talak, putusan cerai talak tidak dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan akibat sebagaimana hukum mestinya.

Secara normatif, peraturan-undangan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ikrar talak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perceraian yang dilakukan oleh suami. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak istri, serta mencegah terjadinya ketidakjelasan status perkawinan. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya ikrar talak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi pengadilan dan berpotensi menimbulkan izin hukum bagi pihak pihak.¹⁵

Dalam praktik praktik, ditemukan fakta bahwa tidak semua keputusan cerai talak dapat dilaksanakan karena suami tidak menyetujui ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hukum bagi istri. Ketika putusan cerai talak dinyatakan gugur akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak.¹⁶

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian talak dari sudut pandang ketidakpatuhan suami, eksekusi eksekusi, serta perlindungan hak istri pasca putusan pengadilan. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 252–255

¹⁶ Ahmad Ridha, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 145–147.

husus dan komprehensif menganalisis gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak, terutama dengan menelaah secara simultan antara aspek normatif hukum Islam, hukum positif, dan praktik peradilan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara logistik dan akademis diperlukan suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam dasar hukum gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut, serta menjaminnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi peradilan agama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penulis mengangkat judul: **“Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai akibat Tidak Adanya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)”**.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memperjelas fokus penelitian, maka perlu ditegaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸
3. Cerai talak adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama dengan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹
4. Ikrar talak adalah pernyataan kehendak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya yang diucapkan secara jelas dan tegas di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi syarat sah dan efektif putusnya perkawinan dalam perkara cerai talak.²⁰
5. Putusan cerai talak adalah putusan pengadilan yang memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak, yang tidak serta-merta mengakibatkan putusnya perkawinan sebelum ikrar talak tersebut diucapkan.²¹
6. Gugurnya putusan cerai talak adalah keadaan hukum di mana putusan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan cerai talak kehilangan kekuatan hukum karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 431.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 201.

²¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (1).

waktu yang ditentukan, sehingga perceraian tidak terjadi dan perkawinan tetap sah.²²

7. Kekuatan hukum putusan adalah kemampuan putusan pengadilan untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, yang dalam perkara cerai talak baru terjadi setelah ikrar talak diucapkan oleh suami.²³
8. Pengadilan Agama Panyabungan adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan dan hukum keluarga Islam bagi umat Islam di wilayah hukumnya, yang menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan gugurnya putusan cerai talak?
2. Apa akibat hukum terhadap para pihak atas gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (4).

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2).

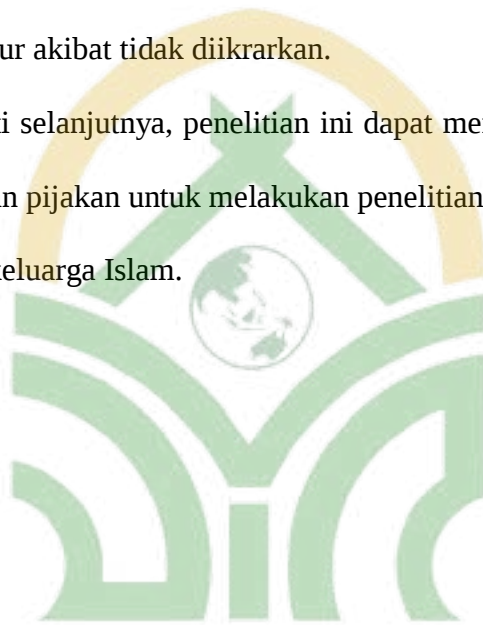
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan gugurnya putusan cerai talak?
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak atas gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam terkait dengan kedudukan ikrar talak dalam perceraian.
 - b. Menjadi bahan kajian akademik mengenai hubungan antara putusan pengadilan, pelaksanaan ikrar talak, serta implikasinya terhadap kepastian hukum.
 - c. Memperkaya literatur hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan problematika gugurnya putusan cerai akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi hakim dan aparat pengadilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menegakkan hukum agar lebih memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

- b. Bagi masyarakat dan para pihak berperkara, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya ikrar talak sebagai syarat sahnya perceraian dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
- c. Bagi praktisi hukum (advokat, konsultan hukum keluarga, dan akademisi), penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani perkara cerai talak serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul ketika putusan gugur akibat tidak diikrarkan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan, referensi, dan pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum keluarga Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Ikrar Talak dan Faktor Penyebab Gugurnya Putusan Cerai

Ikrar talak dalam hukum keluarga Islam merupakan pernyataan suami yang jelas (sharih) untuk menceraikan istrinya di hadapan majelis hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 disebutkan bahwa: *“Perceraian hanya dapat terjadi dengan ikrar talak suami di depan sidang Pengadilan Agama.”* Hal ini menunjukkan bahwa ikrar talak bukan sekedar formalitas, melainkan syarat mutlak bagi terjadinya perceraian.

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak meskipun permohonan cerai talaknya telah dikabulkan. Berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.²⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan putusan cerai menjadi gugur antara lain:²⁵

- a. Ketidakhadiran suami karena alasan pribadi atau ketidakseriusan untuk bercerai.

²⁴(Lubis 2016) Artikel

²⁵Ringo And Rizky, “Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Suami Tidak Hadir Selama Proses Persidangan.” *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 32 Mei 2023: Pages. 439 - 460

- b. Adanya keinginan rujuk kembali dengan istri.
- c. Kurangnya kesadaran hukum mengenai konsekuensi dari ikrar talak.
- d. Faktor eksternal seperti kendala biaya, lokasi, atau ketidakpahaman terhadap prosedur pengadilan.

2. Pengertian ikrar talak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu. Talak merupakan salah satu hak suami, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak merugikan pihak istri maupun anak.²⁶ Dalam fiqh, para ulama mendefinisikan talak sebagai *حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِإِفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ* yang berarti “Memutuskan akad nikah dengan kata talaq atau kata-kata lain yang sejenis.”

Dengan demikian, talak tidak semata-mata dimaknai sebagai pemutusan hubungan rumah tangga, melainkan juga sebuah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi sosial, agama, dan hukum.

Adapun ikrar talak adalah pernyataan suami yang secara tegas melafazkan talak terhadap istrinya. Ikrar ini menjadi syarat esensial bagi terjadinya perceraian menurut hukum Islam. Para fuqaha menekankan bahwa ikrar talak harus dilakukan dengan jelas (*sharih*), sadar, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka talak tidak dianggap sah.

²⁶(Sarman 2025)Artikel

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ikrar talak memperoleh pengaturan yang lebih tegas.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:²⁷

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikrar talak hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar perceraian tidak dilakukan secara sepihak tanpa perlindungan hukum, serta untuk menjamin hak-hak istri dan anak. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun secara agama tetap dapat dipandang sebagai talak dalam fiqh.²⁸

Dengan demikian, pengertian ikrar talak dalam hukum Islam menekankan aspek substansial berupa lafaz yang sah untuk memutus perkawinan, sementara dalam hukum positif Indonesia menekankan aspek formal berupa kewajiban melafazkan ikrar tersebut di depan hakim Pengadilan Agama agar perceraian memiliki kepastian hukum.

²⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

²⁸(H. A. Siregar 2018) Artikel

3. Syarat sah ikrar talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama memberikan pengaturan yang cukup rinci mengenai prosedur dan syarat sah ikrar talak. Hal ini bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.²⁹

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang dilaksanakan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.³⁰ Dari ketentuan ini, dapat dirumuskan beberapa syarat sah ikrar talak sebagai berikut:

a) Dilakukan oleh pihak yang berwenang (suami)

1) Ikrar talak hanya dapat diucapkan oleh suami secara langsung atau melalui kuasa khusus. Dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan.

2) maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

3) Suami harus dalam keadaan cakap hukum, yaitu berakal sehat, dewasa, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.

²⁹ Ahmad Fabi Kriyan Ardani. "Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)." Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2017.

³⁰ (Hasan, Azani, and Basri 2024) Jotika Research in Business Law Vol.3, No. 2, Juli 2024, hlm. 53-68

b) Dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama

- 1) Talak baru sah secara hukum apabila ikrarnya diucapkan dalam persidangan resmi di hadapan majelis hakim.
- 2) Hal ini berbeda dengan hukum fiqh klasik yang membolehkan talak diucapkan di luar pengadilan. Pengaturan ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan serta anak.

c) Dihadiri oleh istri atau kuasanya

- 1) Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sidang ikrar talak wajib dihadiri oleh istri atau wakilnya.
- 2) Jika istri tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka persidangan dapat ditunda. Kehadiran istri ini penting agar perceraian tercatat secara administratif dan hak-haknya dapat ditetapkan, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun hadhanah (hak asuh anak).

d) Disertai putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan talak

- 1) Ikrar talak baru dapat diucapkan setelah adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai talak (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi perceraian dan memastikan tidak ada talak yang dijatuhkan tanpa melalui mekanisme peradilan.

e) Dilakukan dengan lafaz yang jelas (sharih)

- 1) Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan lafaz sharih, namun pengertian ikrar talak menuntut adanya ucapan yang tegas dan jelas.

2) Hal ini selaras dengan ketentuan fiqh bahwa talak harus diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan maksud menceraikan, tidak samar (kinayah), serta tidak bergantung pada syarat tertentu.

Dengan demikian, syarat sah ikrar talak menurut Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek *formil* dan *prosedural*, yaitu keharusan dilakukan di Pengadilan Agama dengan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Berbeda dengan *fiqh klasik* yang lebih menekankan aspek *materiil*, Kompilasi Hukum Islam menambahkan unsur kepastian hukum untuk menghindari ketidakjelasan status perkawinan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak istri dan anak.

4. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugurnya atau batalnya putusan cerai, baik karena aspek prosedural maupun materiil (misalnya pencabutan gugatan, perdamaian, maupun tidak terpenuhinya syarat ikrar talak di pengadilan)

Dalam hukum acara peradilan agama, putusan perceraian tidak serta merta mengakhiri hubungan perkawinan. Perceraian baru dianggap sah apabila telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.³¹

³¹Bahri, "Reformulasi Peraturan Mediasi Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023, hlm. 22

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan gugurnya atau batalnya putusan cerai dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Aspek Prosedural

- 1) Pencabutan gugatan atau permohonan oleh pihak suami sebelum pengucapan ikrar talak mengakibatkan perkara tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv)³² yang memberikan hak kepada penggugat untuk mencabut perkaranya. Dalam alinea (1) Pasal 271 Rv diatur bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan selama tergugat belum menyampaikan jawaban, sedangkan menurut alinea (2), apabila tergugat telah menyampaikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat.³³ Dengan demikian, pencabutan gugatan sebelum ikrar talak menyebabkan putusan cerai talak tidak pernah lahir dan tidak menimbulkan akibat hukum perceraian.

- 2) Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 83³⁴ :

“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.”

³² Rv digunakan sebagai hukum acara perdata umum (*lex generalis*) untuk melengkapi kekosongan pengaturan dalam HIR dan RBg terkait pencabutan gugatan.

³³ *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Staatsblad 1847 Nomor 52), Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2).

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 83.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perdamaian menutup kemungkinan dilanjutkannya atau diajukannya kembali perkara perceraian atas dasar alasan yang sama, sehingga tidak lahir putusan perceraian dan tidak menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan.

- 3) Tidak terpenuhinya tata cara ikrar talak di pengadilan. Berdasarkan Pasal 117–131 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ikrar talak harus diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama. Jika tidak diucapkan, maka walaupun ada penetapan izin ikrar talak, perkawinan tidak putus secara hukum.

b. Aspek Materiil

- 1) Tidak adanya alasan perceraian yang sah.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975³⁵ jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,³⁶ perceraian hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perbuatan zina, penentaran kewajiban sebagai suami atau istri, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam konferensi, maka gugatan atau permohonan perceraian harus ditolak, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa putusnya perkawinan;

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

³⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

2) Putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Menurut M. Yahya Harahap (dalam *Hukum Acara Perdata*), suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap.³⁷ Dengan demikian, dalam perkara perceraian, meskipun telah ada putusan yang mengizinkan talak, namun apabila ikrar talak belum diucapkan di hadapan sidang pengadilan, maka status perkawinan tetap utuh dan putusan cerai dianggap belum efektif.³⁸

Dengan demikian, faktor-faktor baik secara prosedural maupun materiil sangat menentukan keabsahan perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pada prosedur peradilan serta ketelitian hakim dalam memeriksa alasan perceraian, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak.

5. Analisis perbandingan antara hukum positif dan fiqh munakahat (ikrar talak) terkait ikrar talak

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dalam Pasal 115 dan

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyajian, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 908.

³⁸ Syamsuddin and Sanusi, "Ceraai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013/2014, hlm. 48

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa perceraian (talak) hanya dapat dijalankan melalui sidang Pengadilan Agama, dengan ikrar talak yang diucapkan oleh suami di hadapan hakim.³⁹

Sementara itu, dalam *fiqh munakahat* (ikrar talak), mayoritas ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa talak tetap sah apabila diucapkan oleh suami dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*), baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan keterlibatan lembaga peradilan.⁴⁰ Keabsahan talak dalam *fiqh* cukup terpenuhi dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu sighat (lafaz talak), *fā'il* (suami sebagai pemilik hak talak), dan *qashd* (niat).⁴¹

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia melakukan kodifikasi sekaligus pembatasan terhadap praktik talak, yakni hanya sah apabila dilakukan melalui pengadilan. Pembatasan tersebut didorong oleh prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta untuk mencegah terjadinya praktik talak sepihak yang merugikan pihak istri.⁴² Dengan demikian, hukum positif Indonesia merupakan bentuk adaptasi dari *fiqh klasik* yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan sistem hukum modern. Hal ini menjadikan pelaksanaan talak lebih terkontrol, transparan, serta *akuntabel* dalam administrasi negara.

³⁹(R. S. Siregar 2016) *FITRAH* Vol.01 No. 1 Januari –Juni 2015., hlm. 42

⁴⁰(Arofik and Sholichah 2024) *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* Vol: 3, No: 2, Mei 2024, hlm. 12

⁴¹(Syaiquddin 2020) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); hlm. 134-153

⁴²(Ernawati, n.d.) Tesis, KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010, hlm. 35

Selanjutnya, dalam perspektif empat mazhab, definisi dan hukum talak memiliki perbedaan nuansa. Mazhab Hanafi memandang talak sebagai *raf' al-qayd* (pelepasan ikatan) dengan hukum terbagi menjadi ahsan, hasan, dan bid'ī, tergantung pada kondisi istri saat dijatuhkan talak. Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai *al-inṭilāq wa al-dhahāb* (melepaskan dan meninggalkan), dengan hukum sunnah, makruh, atau haram sesuai situasi. Mazhab Syafi'i menekankan aspek *ḥall al-'aqd* (pelepasan akad) dan membaginya ke dalam hukum wajib, *sunnah*, makruh, dan haram. Adapun Mazhab Hanbali menekankan pada *raf' al-wathāq* (pelepasan ikatan) dengan pembagian talak *ahsan*, *hasan*, dan *bid'ī*.⁴³

Keempat mazhab tersebut sama-sama mengakui keabsahan talak *ṣarīḥ* maupun *kināyah* (lafaz sindiran yang bermakna talak), serta membedakan antara talak *raj'ī* (masih dapat rujuk selama masa *'iddah*) dan talak *ba'in* (tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru).

Dengan demikian, fiqh klasik memberikan ruang yang luas bagi suami untuk menjatuhkan talak di luar mekanisme formal, sedangkan hukum positif Indonesia mempersempit ruang tersebut demi kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam perkawinan. Secara normatif, keduanya sama-sama menegaskan bahwa talak merupakan jalan terakhir yang hukumnya mubah, namun pelaksanaannya harus

⁴³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 373–380.

dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan mudharat bagi keluarga maupun masyarakat.⁴⁴

Tabel 2.1
Perbandingan Talak dalam Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali	Hukum Positif Indonesia
Definisi Talak	Raf' al-qayd (melepaskan ikatan nikah)	Al-intilāq wa al-dhahāb (pelepasan/meninggalkan ikatan)	Ḥall al-'aqd (pembatalan ikatan akad)	Raf' al-wathāq (pemutusan ikatan)	Putusnya perkawinan melalui ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115–117 KHI)
Tempat Ikrar	Sah diucapkan di mana saja	Sah diucapkan di mana saja	Sah diucapkan di mana saja	Sah diucapkan di mana saja	Wajib diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama
Syarat Sah	Adanya lafaz <i>ṣarīḥ/kināyah</i> , suami berakal, baligh, dan niat	Sama, ditambah konteks pergaulan rumah tangga	Sama, dengan penekanan pada <i>qashd</i> (niat)	Sama, dengan penekanan pada lafaz <i>ṣarīḥ</i>	Harus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta ikrar talak diucapkan di depan hakim
Jenis Talak	Ahsan, Hasan, Bid'ī	Sunnah, Makruh, Haram	Wajib, Sunnah, Makruh, Haram	Ahsan, Hasan, Bid'ī	Talak hanya sah secara hukum jika dijatuhkan melalui pengadilan
Perlindungan terhadap Istri	Bergantung pada itikad suami, tanpa	Ada pembatasan dalam kondisi	Ada pembatasan dalam kondisi	Sama dengan Hanafi (lebih	Perlindungan kuat, karena perceraian hanya diakui

⁴⁴(Rofiq 2021)Artikel, Vol. 1 2021/12/01 Pages 1-152

	campur tangan lembaga peradilan	tertentu	tertentu	longgar)	setelah proses hukum di pengadilan
Status Talak di Luar Pengadilan	Sah	Sah	Sah	Sah	Tidak sah (tidak diakui negara)

Tabel ini memperlihatkan bahwa fiqh empat mazhab menekankan aspek lafaz, niat, dan subjek (suami), sedangkan hukum positif Indonesia menekankan aspek prosedural dan formalitas peradilan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan perempuan, dan tertib administrasi negara.

6. Pengertian, Asas, serta Rukun dan Syarat Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara etimologis, kata *talak* berasal dari *ithlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syar'i,⁴⁵ *talak* adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Dengan demikian, talak merupakan perbuatan hukum yang menghilangkan ikatan perkawinan. Jika talak itu *ba'in*, maka istri tidak lagi halal bagi suami kecuali dengan akad nikah baru. Sedangkan *talakraj'i* hanya mengurangi jumlah kesempatan talak yang dimiliki suami, hingga akhirnya habis.

⁴⁵(Hidayat 2024)Tesis, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2024 M/ 1446 H., hlm. 33

Dalam literatur fikih, talak dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek,⁴⁶ di antaranya:

1) Ditinjau dari waktu penjatuhan

- a) Talak Sunni: dijatuhkan sesuai tuntunan syariat, yakni pada saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli dalam masa suci tersebut.
- b) Talak Bid'i: dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli.
- c) Talak la sunni wa la bid'i: dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, belum pernah haid, sudah menopause, atau sedang hamil.

2) Ditinjau dari ucapan

- a) Talak Sharih: ucapan jelas seperti “cerai”, “pisah”, atau “lepas”. Talak ini jatuh tanpa memerlukan niat tambahan.
- b) Talak Kinayah: ucapan sindiran seperti “pulanglah ke keluargamu”. Keabsahannya bergantung pada niat suami.

3) Ditinjau dari kemungkinan rujuk

- a) Talak Raj'i: memberi kesempatan rujuk selama masa iddah tanpa akad baru.
- b) Talak Ba'in: tidak memungkinkan rujuk, kecuali dengan akad baru.

Talak ba'in dibagi menjadi:

- (1) *Ba'in Sughra*: talak karena belum terjadi hubungan, khulu', atau sebab tertentu.

⁴⁶Agama And Kamaluddin, “*Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama.*”Tesis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025

- (2) *Ba'in Kubra*: talak tiga kali, sehingga mantan suami hanya dapat menikah kembali jika bekas istri sudah menikah dengan laki-laki lain secara sah lalu bercerai.

4) Ditinjau dari cara penyampaian

Talak dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, atau melalui perantaraan utusan.

a) Kehati-hatian Hakim dalam Sidang Ikrar Talak

Hakim Pengadilan Agama perlu berhati-hati dalam memastikan keabsahan ikrar talak, khususnya terkait keadaan istri (apakah sedang haid, suci, atau hamil). Hal ini penting karena berpengaruh pada kategori talak (sunni atau bid'i). Namun, apabila keadaan istri tidak diketahui (misalnya tidak hadir dalam sidang), ikrar talak tetap sah secara hukum positif. Hakim juga wajib menanyakan kepada Pemohon apakah ikrar diucapkan dengan kesadaran penuh dan kemantapan hati.

b) Definisi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian pada dasarnya merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diatur baik dalam hukum positif Indonesiamaupun dalam hukum Islam.⁴⁷

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: *kematian*,

⁴⁷(Masa'id et al. 2025) Jakarta: Pt Rosda Karya, hlm. 22

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun secara khusus, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan lebih rinci mengenai perceraian dapat ditemukan pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena⁴⁹:

- (1) Kematian,
- (2) Perceraian,
- (3) Putusan pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan adanya dua jalur perceraian: melalui ikrar talak oleh suami, atau melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri. (Sarman 2025)

⁴⁸(Asran Dinata 2024) Customary Law Journal Volume: 2, Number 3, 2025, Page: 1-14

⁴⁹Fauzi, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang 2025, hlm. 33

Para pakar hukum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai definisi perceraian. M. Yahya Harahap dalam karyanya Hukum Perkawinan Nasional menyebutkan bahwa perceraian adalah tindakan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁰ Definisi ini menekankan bahwa syarat sah perceraian bukan hanya pada kehendak suami atau istri, melainkan harus memperoleh legitimasi dari pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa perceraian adalah tindakan hukum yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan agama, baik atas permohonan suami (talak) maupun gugatan istri (cerai gugat), dan baru sah apabila telah diucapkan dalam sidang pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c) Asas-asas hukum perceraian: asas mempersulit perceraian, asas melindungi hak perempuan dan anak, asas keadilan, serta asas kepastian hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak semata-mata dipandang sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri, melainkan sebagai tindakan hukum yang berdampak luas terhadap

⁵⁰(Syaiful 2025) *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2025

tatanan keluarga, anak, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum perceraian diatur dengan sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman bagi hakim maupun para pihak dalam proses peradilan. (Syaiful 2025)

Hukum perceraian di Indonesia dibangun di atas sejumlah *asas fundamental* yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Beberapa asas yang dapat diidentifikasi antara lain: (Camisha, n.d.)

(1) Asas Mempersulit Perceraian

Asas ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah langkah yang mudah dilakukan, melainkan upaya terakhir setelah berbagai bentuk penyelesaian ditempuh. Hal ini tercermin dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan suami-istri sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, negara menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral yang harus dipertahankan selama mungkin.

(2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Dengan asas ini, tidak ada perceraian yang sah tanpa pengawasan lembaga peradilan. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi negara.

(3) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang

Undang-Undang Perkawinan menegaskan perlunya perlindungan bagi istri dan anak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian. Asas ini selaras dengan semangat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur akibat hukum perceraian, antara lain mengenai pemeliharaan anak, nafkah, dan hak-hak istri. Dengan asas ini, hukum perceraian berupaya menghindari ketidakadilan, terutama terhadap pihak istri yang secara sosial-ekonomi sering lebih rentan.

(4) Asas kepastian hukum,

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, keberadaan asas ini pada hakikatnya dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum memiliki kepastian karena adanya kekuatan yang konkret dalam penerapannya. Asas kepastian hukum sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi *justiciabelen* (pencari keadilan) dari tindakan yang sewenang-wenang, sehingga seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan *Van Apeldoorn*, bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu:

- (a) dapat ditentukannya hukum dalam perkara yang konkret, dan
- (b) adanya jaminan keamanan hukum.

Hal ini berarti, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara, sekaligus memperoleh perlindungan atas hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

7. Prosedur Cerai di Pengadilan Agama: Kajian Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia

Perceraian merupakan salah satu fenomena hukum yang memerlukan pengaturan ketat untuk memastikan hak-hak pihak yang bersangkutan terlindungi, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Perceraian merupakan salah satu fenomena hukum yang memerlukan pengaturan secara ketat guna menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia. Secara yuridis, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..⁵¹

Dalam perspektif akademik, prosedur perceraian tidak hanya dilihat sebagai rangkaian teknis formal, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan tiga prinsip fundamental hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

⁵¹(Fachril, n.d.)*Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024 M/1446 H, hlm. 35

(*Satjipto Rahardjo*). Kepastian hukum memberikan jaminan prediktabilitas hukum bagi pihak-pihak yang terlibat; keadilan memastikan perlindungan hak-hak istri, suami, dan anak; sedangkan kemanfaatan menekankan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas.⁵²

Dalam praktiknya, persyaratan administrasi yang umumnya harus dipenuhi oleh para pihak dalam pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama meliputi:

- a. fotokopi akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti identitas dan domisili, guna menentukan kompetensi relatif pengadilan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat apabila alamat pada identitas tidak sesuai dengan tempat tinggal aktual;
- d. pembayaran panjar biaya perkara dan menyediakan ketentuan materi sesuai peraturan-undangan yang berlaku.

Kelengkapan dokumen ini mencerminkan asas kepastian hukum, karena memberi kepastian administrasi bagi hakim dan pihak yang berperkara. Tanpa dokumen lengkap, prosedur tidak dapat dimulai.

⁵²(Fajri, n.d.)*Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025, hlm. 35

Setelah dokumen terpenuhi, penggugat mendaftarkan gugatan di meja layanan Pengadilan Agama. Proses ini meliputi pemeriksaan berkas, pemberian nomor perkara, dan penetapan jadwal sidang pertama. Menurut Pasal 34 UU Perkawinan dan Perma No. 1 Tahun 2016, salinan gugatan harus dikirimkan kepada tergugat untuk menjamin asas keterbukaan (*transparansi*) dalam proses hukum.

Tahap ini menandai dimulainya proses formal perceraian, yang secara yuridis mencerminkan legalitas perkara dan hak pihak-pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*).⁵³

Salah satu ciri khas prosedur cerai di Indonesia adalah mediasi wajib. Berdasarkan Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2016, hakim memerintahkan mediasi dalam 14 hari kerja sejak pendaftaran gugatan. Mediasi dilakukan oleh mediator bersertifikat baik hakim maupun petugas Pengadilan Agama—untuk membahas:

- a. Hak asuh anak (*hadhanah*);
- b. Pembagian harta bersama (*gono-gini*);
- c. Nafkah iddah dan mut'ah mantan istri.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, setiap perkara perceraian terlebih dahulu wajib melalui tahapan mediasi. Apabila mediasi tersebut berhasil, mediator menyusun berita acara perdamaian yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan perdamaian para pihak. Sebaliknya, jika mediasi

⁵³Prasetyo, "Prosedur Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Talun." Artikel

tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara sampai dengan penyelesaian.⁵⁴

Mekanisme mediasi ini mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif, karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses adjudikasi yang berlarut-larut dan berpotensi memperdalam konflik.

Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama telah menyediakan mekanisme mediasi sebagai sarana penyelesaian penyelesaian, idealnya penyelesaian konflik dalam perspektif Hukum Islam seharusnya diupayakan oleh pasangan suami istri sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama.⁵⁵

Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui nasihat, musyawarah, dan keterlibatan pihak keluarga sebagaimana diajarkan dalam QS. An-Nisā' ayat 34–35⁵⁶ dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian, sehingga proses peradilan menjadi alternatif terakhir apabila seluruh upaya perdamaian di tingkat keluarga tidak berhasil.

Tahap pemeriksaan pokok merupakan inti prosedur cerai. Dalam sidang ini, hakim memimpin proses dengan agenda:

- a. Pembacaan gugatan;
- b. Jawaban atau eksepsi dari tergugat;
- c. Pemeriksaan saksi dan bukti tertulis;

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 dan Pasal 7.

⁵⁵ Uswatun Hasanah dan Mustafid, "Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)," *Syakhshia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23 No.2 (Juli–Desember 2022), hlm. 178–179.

⁵⁶ Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 34–35.

d. Pendapat ahli jika diperlukan.

Hakim menilai sah atau tidaknya perceraian berdasarkan Pasal 115–129 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pendekatan ini memastikan perceraian bukan sekadar formalitas, melainkan pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum substantif dan keadilan bagi semua pihak.

Setelah menelaah seluruh bukti, hakim mengucapkan putusan cerai, yang memuat:

- a. Pernyataan sahnya perceraian;
- b. Penunjukan pihak pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);
- c. Penetapan nafkah anak dan nafkah iddah/mut'ah mantan istri;
- d. Pembagian harta bersama, jika diajukan.

Putusan ini memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak asuh anak pasca perceraian.

Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan:

- a. Banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam 14 hari setelah putusan;
- b. Kasasi ke Mahkamah Agung dalam 14 hari setelah putusan banding.

Ketentuan ini menjamin putusan dapat diperiksa ulang, sesuai asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pelaksanaan mencakup:

- a. Serah terima hak asuh anak;
- b. Pembayaran nafkah sesuai putusan;
- c. Pembagian harta bersama melalui sita dan lelang aset, jika diperlukan.

Eksekusi dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama dan instansi terkait, memastikan putusan dapat dijalankan secara efektif dan adil.

Setelah itu Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat status perceraian pada buku nikah. Penggugat atau tergugat wajib menyerahkan salinan putusan inkracht ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperbarui data sipil. Hal ini menjamin kepastian administrasi negara dan menghindari sengketa terkait status pernikahan.⁵⁷

Prosedur cerai di Pengadilan Agama Indonesia dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mulai dari persiapan dokumen hingga eksekusi putusan, setiap tahap memiliki landasan hukum yang jelas: Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung, serta prinsip-prinsip yurisprudensi. Mediasi wajib, pemeriksaan pokok, dan pengaturan hak asuh anak menunjukkan fokus hukum Islam terhadap keadilan keluarga dan perlindungan anak.⁵⁸

Dengan pemahaman prosedur yang sistematis dan bantuan hukum profesional, proses perceraian dapat berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁷Zaenudin, "Rekonstruksi Regulasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2025, hlm. 33

⁵⁸(Ibrahim 2024) *Disertasi*, Program Pasca Sarjana (S3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023 M / 1444 H, hlm. 56

8. Rukun perceraian (subjek, objek, ikrar, dan saksi) serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perceraian sah secara hukum agama maupun hukum Negara

Perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan mengikat secara hukum. Rukun perceraian merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya perceraian, sedangkan syarat adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan hak-hak semua pihak.⁵⁹

a. Rukun Perceraian

Dalam perspektif fiqh Islam, rukun perceraian terdiri dari empat unsur utama:

1) Subjek (Suami dan Istri)

a) Subjek perceraian adalah suami dan istri yang sah secara syariat, yaitu keduanya telah melakukan akad nikah secara sah.

b) Perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami(talak) atau istri melalui pengadilan (cerai gugat / khulu') sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

⁵⁹(Widiasmara 2010)Disertasi,Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010, hlm. 37

2) Objek (Perkawinan itu sendiri)

- a) Objek perceraian adalah ikatan perkawinan yang sah. Tanpa adanya perkawinan yang sah, talak atau cerai gugat menjadi batal secara hukum.
- b) Perkawinan harus dicatat secara resmi di KUA atau lembaga pencatatan sipil, sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

3) Ikrar Perceraian

- a) Ikrar adalah pernyataan suami untuk menjatuhkan talak melalui pengadilan.
- b) Ikrar talak harus diucapkan secara jelas, tegas, dan tanpa adanya paksaan, agar dinyatakan sah menurut ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4) Saksi

- a) Minimal dua orang saksi yang adil sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Saksi berfungsi untuk menjamin transparansi dan memverifikasi bahwa perceraian dilakukan sesuai hukum Islam.

b. Syarat-Syarat Perceraian agar Sah

Agar perceraian sah secara hukum agama maupun hukum negara, beberapa syarat harus dipenuhi:

1) Kepemilikan Ikrar yang Sah

- 2) Talak harus diucapkan oleh suami yang berakal, baligh, dan sadar hukum, tanpa paksaan.
- 3) Cerai gugat diajukan istri melalui prosedur Pengadilan Agama dengan dasar alasan yang diakui Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116–118 KHI).
- 4) Pemenuhan Prosedur Administrasi
 - a) Perceraian harus melalui Pengadilan Agama, sesuai Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - b) Melampirkan dokumen yang lengkap: akta nikah, KTP, bukti mediasi, dan bukti biaya perkara.
- 5) Mediasi atau Upaya Perdamaian
 - a) Sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilakukan untuk mengupayakan rekonsiliasi.
 - b) Jika mediasi berhasil, putusan cerai menegaskan kesepakatan; jika gagal, proses perceraian dilanjutkan.
- 6) Pencatatan Perceraian
 - a) Perceraian harus dicatat di Pengadilan Agama dan KUA, sehingga memperoleh akta cerai resmi.
 - b) Pencatatan ini menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak dan anak-anak.
- 7) Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian
 - a) Penetapan hak asuh anak (hadhanah), nafkah iddah/mut'ah, dan pembagian harta bersama (gono-gini). Penetapan ini bersifat mengikat,

sebagai bentuk keadilan substantif bagi pihak yang ditinggalkan dan anak-anak.

Rukun perceraian (subjek, objek, ikrar, dan saksi) beserta syarat-syarat administrasi dan hukum merupakan prasyarat sahnya perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum negara di Indonesia. Pemenuhan semua rukun dan syarat ini menjamin:

- a. Perceraian dilakukan secara sah dan adil;
- b. Hak-hak perempuan dan anak terlindungi;
- c. Kepastian hukum tercapai, sehingga menghindari sengketa di masa depan.

Dengan demikian, perceraian bukan hanya sekadar formalitas, melainkan proses hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan sosial.⁶⁰

B. Tinjauan Umum tentang Ikrar Talak

1. Pengertian Ikrar Talak

Secara etimologis, kata *ikrar* berasal dari bahasa Arab *iqrār* yang bermakna pengakuan atau pernyataan lisan. Sementara itu, *talāq* berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Maka, ikrar talak dapat dimaknai sebagai pernyataan tegas suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya melalui ucapan yang jelas.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ikrar talak adalah pernyataan resmi suami yang diucapkan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama setelah permohonan cerai talaknya dikabulkan. Pasal 115 Kompilasi Hukum

⁶⁰(Nasution 2018) *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2 edisi Juli-Desember 2018, hlm. 23

Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian karena talak baru dianggap sah apabila suami benar-benar mengucapkan ikrar tersebut. Dengan demikian, meskipun permohonan cerai talak dikabulkan, perceraian tidak mempunyai akibat hukum jika ikrar talak tidak diucapkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11/MUNAS VII/MUI/5/2015 juga menegaskan bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan dengan penuh kesadaran dan kehendak suami. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

“Tiga perkara yang seriusnya menjadi sungguh-sungguh, dan bercandanya pun tetap sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak, dan rujuk.”

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, ketentuan bahwa putusan cerai batal jika tidak diikuti ikrar talak mengandung hikmah memberi waktu bagi pasangan untuk menimbang kembali keputusan berpisah. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang memperbolehkan perceraian, tetapi menempatkannya sebagai perkara halal yang paling dibenci Allah SWT.

Mekanisme ikrar talak di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan sejumlah negara Muslim lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Mekanisme ikrar talak di Indonesia

Negara	Prosedur Ikrar Talak	Jika Tidak Diucapkan	Batas Waktu
Indonesia	Wajib di depan sidang Pengadilan Agama	Putusan gugur, perkawinan tetap sah	6 bulan
Malaysia	Di depan pengadilan atau dengan izin	Suami dikenai sanksi bila talak di luar pengadilan	Tidak ditentukan
Maroko	Harus ada otorisasi pengadilan	Talak tidak sah	30 hari
Mesir	Boleh di luar pengadilan, wajib didaftarkan	Sah agama, tidak sah administrasi jika tak terdaftar	30 hari
Arab Saudi	Boleh di luar pengadilan	Sah agama dan hukum	Tidak ada batasan

Menurut studi International Islamic University Malaysia, model Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan karena mencegah talak sewenang-wenang, meskipun prosesnya lebih panjang dibandingkan negara seperti Mesir atau Arab Saudi.

Agar putusan cerai tidak batal karena ikrar talak tidak diucapkan, beberapa langkah dapat ditempuh:

Pertama, Pengadilan Agama memberi pemahaman hukum yang jelas, menjadwalkan sidang ikrar segera, memperkuat mediasi, dan membuat sistem pengingat batas waktu enam bulan.

Kedua, Advokat menjelaskan konsekuensi hukum kepada klien, mendampingi proses ikrar talak, serta membantu penyelesaian hak-hak finansial istri.

Ketiga, suami mempertimbangkan dengan matang sebelum mengajukan cerai, berkonsultasi dengan konselor, serta memastikan kewajiban finansial dipenuhi sebelum sidang ikrar talak.

Ikrar talak merupakan pilar utama dalam perceraian menurut hukum Islam di Indonesia. Tanpa pengucapan ikrar talak di hadapan hakim, putusan cerai menjadi tidak berlaku dan perkawinan tetap sah. Aturan ini bukan hanya berdimensi yuridis, tetapi juga sosial, karena memberi ruang bagi pasangan untuk menimbang ulang keputusan mereka.

Jika putusan cerai batal karena ikrar tidak diucapkan, pasangan dapat memilih untuk melanjutkan perkawinan melalui rujuk dan konseling, atau mengajukan permohonan baru bila tetap ingin bercerai.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang prosedur ikrar talak penting dimiliki oleh para pihak, advokat, dan aparat peradilan agar hak-hak semua pihak terlindungi.

2. Kedudukan ikrar talak dalam hukum keluarga Islam

Ikrar talak adalah pernyataan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah menurut hukum Islam. Talak termasuk perbuatan mubah, namun makruh, karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Ritonga, “Akibat Hukum Tidak Diucapkan Ikrar Talak Oleh Pemohon Di Pengadilan Agama Medan (Studi Penetapan Nomor: 2587/Pdt. G/2022/PA. MDN).”

Allah SWT berfirman pada Surat At-Talaq Ayat 4 :

وَالَّذِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶¹

Ayat ini menekankan prinsip penting:

- Talak harus memperhatikan masa iddah;
- Dilakukan secara adil dan bertanggung jawab;
- Menjadi jalan terakhir jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Rasulullah SAW bersabda:

أَفْضَلُ الطَّلَاقِ أَحْسَنُهُ

Artinya: “Sebaik-baik talak adalah yang dilakukan dengan baik” (HR. Abu Dawud, No. 2227).⁶²

Ikhtisar talak merupakan komponen penting dalam proses perceraian.

Pernyataan suami untuk mengakhiri perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki konsekuensi hukum signifikan bagi:

- Status perkawinan;
- Hak-hak istri;
- Hak-hak anak;

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat At-Talāq (65) ayat 4, (Jakarta: Kementerian Agama RI, edisi revisi) hlm. 558

⁶² Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb at-Talāq, Bāb fī ḥusn al-ṭalāq, Hadis No. 2227, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr) hlm. 255.

d. Proses administrasi di Pengadilan Agama.

Dalam hukum keluarga Islam, ikrar talak dianggap sebagai salah satu sebab sah putusnya perkawinan, sebagaimana dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 117:

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131."

Pengadilan Agama berperan strategis sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara perceraian, termasuk ikrar talak, dengan tujuan mewujudkan penyelesaian yang adil dan berimbang.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan termasuk lingkungan peradilan negara yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain yang diatur oleh undang-undang."⁶³

Dengan demikian, pengadilan agama memiliki legitimasi hukum untuk:

- a. Memastikan proses talak berjalan sesuai prinsip syariah dan etika;
- b. Memberikan kemaslahatan bagi semua pihak;
- c. Menjadi penjamin kepastian hukum dalam perceraian.

Kedudukan Ikrar Talak dalam Hukum Keluarga Islam Ikrar talak merupakan pernyataan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah menurut hukum Islam. Talak termasuk perbuatan mubah namun makruh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. QS. Ath-Thalaq

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24, dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, edisi terbaru), hlm. 12.

ayat 1–2 menekankan prinsip penting: talak harus memperhatikan masa iddah, dilakukan adil, dan menjadi jalan terakhir jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Pengadilan Agama berfungsi memastikan sahnya perceraian secara agama dan hukum negara serta melindungi hak istri dan anak.

3. Prosedur pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama sesuai Pasal 117–131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama dilakukan agar perceraian sah secara hukum agama dan hukum negara, serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak hanya sah apabila diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan mengikuti prosedur Pasal 117–131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proses dimulai dengan permohonan talak oleh suami (Pemohon) secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal istri (Termohon), disertai alasan perceraian dan permintaan sidang pengucapan ikrar talak (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).

Sebelum pengucapan ikrar talak, Pengadilan Agama wajib melakukan upaya mediasi atau musyawarah damaisesuai Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk mendamaikan kedua pihak. Jika mediasi gagal, sidang pengucapan ikrar talak dilanjutkan.

Adapun Tahapan Pengucapan Ikrar Talak adalah sebagai berikut :

a. Talak Pertama (Talak Raj'i)

- 1) Suami mengucapkan talak pertama;

- 2) Istri berada dalam masa iddah;
- 3) Suami masih memiliki hak rujuk;
- 4) Hak-hak istri wajib dipenuhi, termasuk *mut'ah* dan *nafkah iddah* (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).

b. Talak Kedua (Talak Raj'i Kedua)

- 1) Jika rumah tangga tetap tidak harmonis, suami mengucapkan talak kedua;
- 2) Istri masih dalam masa iddah;
- 3) Suami masih berhak rujuk satu kali lagi;
- 4) Hak-hak istri tetap dijamin (Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam).

c. Talak Ketiga (Talak Ba'in / Talak Mubarak)

- 1) Talak terakhir yang sah dan definitif;
- 2) Suami tidak dapat rujuk tanpa akad nikah baru;
- 3) Hak-hak istri tetap wajib dipenuhi;
- 4) Ikrar talak ketiga dicatat secara resmi oleh Pengadilan Agama (Pasal 131 KHI).

Jika ikrar talak tidak diucapkan dalam tempo 6 (enam) bulan sejak putusan izin perceraian berkekuatan hukum tetap, hak suami gugur dan perkawinan tetap utuh (Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

Setelah pengucapan ikrar talak, Pengadilan Agama menetapkan talak sah dan mengatur hak-hak istri dan anak sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk *mut'ah*, *nafkah iddah*, mahar, dan hak asuh anak (*hadhanah*)

Tabel 2.3
Ringkas Pelaksanaan Ikrar Talak
(Pasal 117–131 Kompilasi Hukum Islam)

Pasal KHI	Tahap / Jenis Talak	Hak Suami	Hak Istri	Keterangan
117	Ikrar Talak	-	-	Talak hanya sah jika diucapkan di hadapan Pengadilan Agama
128	Mediasi	-	-	Wajib upaya damai sebelum pengucapan talak
129	Talak Pertama (Raj'i)	Hak rujuk masih ada	Mut'ah, nafkah iddah	Istri dalam masa iddah
130	Talak Kedua (Raj'i Kedua)	Hak rujuk 1 kali	Mut'ah, nafkah iddah	Istri masih iddah
131	Talak Ketiga (Ba'in / Mubarak)	Hak rujuk hilang tanpa akad baru	Mut'ah, nafkah iddah	Ikrar dicatat resmi di PA
131 ayat 4	Hak Gugur Ikrar	Gugur jika tidak diucapkan 6 bulan	-	Perkawinan tetap utuh jika hak suami gugur

Prosesi ikrar talak harus diucapkan dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mantap, serupa dengan akad nikah yang juga bersifat sakral (*mitsāqan ghalīdzan*). Suami harus memahami arti ikrar tersebut, mengucapkannya dengan sadar, serta tanpa paksaan.

Dalam fikih klasik dijelaskan, apabila seorang suami mengucapkan kata “cerai” tiga kali secara terpisah tanpa niat memperkuat ucapan sebelumnya, maka jatuhlah talak tiga. Kaidah fikih menyebutkan:

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: “Memberlakukan ucapan sesuai maknanya lebih utama daripada meniadakannya.”

Artinya, setiap ucapan talak harus dipandang memiliki kekuatan hukum kecuali jelas dimaksudkan hanya sebagai penegasan.⁶⁴

Pandangan ulama sufi mengenai pentingnya menjaga lisan menunjukkan bahwa setiap ucapan mengandung konsekuensi moral dan hukum. Dalam konteks perceraian, hal ini tampak jelas pada ikrar talak di Pengadilan Agama, di mana lafadz talak bukan hanya pernyataan verbal, tetapi sebuah ucapan hukum yang menentukan sah atau tidaknya perceraian, sekaligus berimplikasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

4. Akibat Hukum Pasca Ikrar Talak

Setelah ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim harus memastikan beberapa hal penting:

- a. Masa iddah istri: tiga kali suci bagi perempuan yang haid, atau sampai melahirkan bagi yang hamil.
- b. Hak-hak istri: termasuk nafkah iddah, nafkah madhiyah, kiswah, maskan, dan mut'ah.
- c. Hak anak: mencakup nafkah hidup, pendidikan, kesehatan, dan hak asuh (*hadhanah*).
- d. Harta bersama (gono-gini): dapat diajukan melalui gugatan tersendiri.

⁶⁴ Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥamawī, *Ghamz 'Uyūn al-Baṣā'ir Sharḥ al-Asybah wa al-Nazā'ir*, juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah) hlm. 124

Dengan demikian, pelaksanaan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama bukan sekadar seremonial, melainkan proses hukum yang menentukan putusnya perkawinan sekaligus menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, perceraian dipahami dalam perspektif hukum Islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha mendamaikan para pihak. Hal ini untuk menghindari perceraian yang sewenang-wenang dan memberikan perlindungan bagi istri dan anak.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian dianggap sebagai upaya terakhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan yang jelas terkait syarat formal perceraian.

5. Asas-Asas Perceraian

Beberapa asas yang melekat pada perceraian antara lain:

- 1) Asas mempersulit perceraian, yaitu perceraian tidak dilakukan secara mudah, melainkan harus melalui proses pengadilan.

- 2) Asas perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan keperdataan istri serta anak pasca perceraian.
- 3) Asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu perceraian harus sesuai dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan kerancuan status hukum bagi para pihak.
- 4) Asas musyawarah dan perdamaian, yaitu hakim wajib berupaya mendamaikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan cerai.

Dalam perspektif hukum Islam, rukun dan syarat perceraian(Malinda 2023) adalah:

a. Rukun:

- 1) adanya suami yang menjatuhkan talak,
- 2) adanya istri yang dijatuhi talak,
- 3) adanya sighat atau ucapan talak,
- 4) dilakukan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.

b. Syarat-Syarat Perceraian dalam Islam

1) Adanya Ucapan Talak dari Suami kepada Istri

Perceraian dimulai dengan ucapan talak yang dijatuhkan oleh suami. Talak hanya dapat dilakukan oleh suami sah, baik di mata agama maupun hukum. Tanpa ucapan talak, perceraian tidak sah.

2) Tidak Diucapkan dalam Keadaan Mabuk atau Tidak Sadar

Talak harus diucapkan dalam kondisi sadar. Talak yang diucapkan oleh orang mabuk atau gila tidak berlaku sebagai perceraian, karena kesadaran merupakan syarat sahnya talak.

3) Tidak Ada Paksaan dari Pihak Manapun

Perceraian harus terjadi atas kehendak sendiri dari kedua belah pihak. Jika terdapat unsur paksaan, talak tersebut menjadi tidak sah. Hadist Ibnu Majah menyebutkan bahwa Allah menggugurkan perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, atau dipaksa.

4) Tidak Diucapkan dalam Kondisi Marah

Talak harus diucapkan dalam kondisi pikiran yang jernih dan tidak diliputi emosi, seperti kemarahan. Talak yang diucapkan dalam kondisi marah tidak sah secara hukum Islam.

5) Keputusan diambil oleh Kedua Belah Pihak

Perceraian harus merupakan keputusan bersama dari suami dan istri. Campur tangan pihak ketiga, termasuk keluarga atau orang lain, tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kepentingan yang bertentangan dan mengganggu proses penyelesaian rumah tangga.

Perceraian dalam Islam sah apabila memenuhi syarat-syarat di atas. Memahami syarat ini penting agar perceraian dilakukan secara sah dan sesuai hukum Islam, sekaligus menjaga hak-hak kedua belah pihak. Penerapan syarat ini juga bertujuan agar proses perceraian tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta untuk menjaga keharmonisan dan nilai-nilai etika dalam rumah tangga.

Tabel 2.4
Tabel Syarat Perceraian (Talak) dalam Islam

No	Syarat Perceraian	Penjelasan
1	Ucapan Talak dari Suami	Talak harus diucapkan oleh suami sah; tanpa ucapan talak, perceraian tidak sah.
2	Tidak dalam	Talak harus diucapkan dalam kondisi sadar;

	Keadaan Mabuk atau Tidak Sadar	ucapan oleh orang mabuk atau gila tidak berlaku.
3	Tanpa Paksaan	Perceraian harus terjadi atas kehendak sendiri kedua belah pihak; jika ada paksaan, talak menjadi tidak sah.
4	Tidak Dalam Kondisi Marah	Talak harus diucapkan dalam pikiran jernih; talak dalam kemarahan tidak sah.
5	Keputusan oleh Kedua Belah Pihak	Perceraian harus keputusan bersama suami dan istri; campur tangan pihak ketiga tidak diperbolehkan.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Hasil /	Kesenjangan Penelitian
1	Syaiful, Bakri (2025)	<i>Gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah: Perspektif hukum formil dan materiil – Studi kasus di Pengadilan Agama Situbondo</i>	Doktoral thesis, studi kasus	<i>Ketidakpatuhan suami terhadap kewajiban nafkah menyebabkan putusan cerai talak menjadi batal demi hukum</i>	<i>Belum membahas faktor gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak</i>
2	Mahara, Rike (2025)	<i>Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri atas Tidak Diucapkannya Ikrar Talak Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong)</i>	Tesis S2 (Studi Kasus)	<i>Menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya ikrar talak pasca putusan pengadilan berimplikasi pada izin status hukum dan berpotensi merugikan hak-hak istri</i>	<i>Belum mengkaji secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim terkait gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak.</i>
3	Umi	<i>Keadilan bagi</i>	Artikel	<i>Menekankan</i>	<i>Tidak membahas</i>

	Supraptini ngsih (2019)	<i>istri akibat putusan batal demi hukum</i>	ilmiah	<i>pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak istri pasca putusan batal demi hukum</i>	<i>prosedur ikrar talak dan peran hakim dalam menjamin terlaksananya ikrar talak</i>
--	-------------------------------	--	--------	---	--

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai cerai talak di Pengadilan Agama umumnya menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu, seperti ketidakpatuhan suami terhadap kewajiban nafkah, akibat hukum putusan batal demi hukum, serta perlindungan hak istri pasca putusan pengadilan.

Penelitian Syaiful dan Bakri menegaskan bahwa ketidakpatuhan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dapat mengakibatkan putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi batal demi hukum. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji faktor gugurnya putusan cerai talak yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami.

Selanjutnya, penelitian Mahara, Rike (2025) memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum terhadap hak istri akibat tidak diucapkannya ikrar talak pasca putusan pengadilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya ikrar talak menimbulkan ancaman status hukum perkawinan serta berpotensi merugikan hak-hak istri. Meskipun demikian, penelitian ini belum membahas secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak.

Sementara itu, Umi Supraptiningsih (2019) menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak istri pasca putusan yang batal demi

hukum. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik prosedur ikrar talak maupun peran hakim dalam memastikan terlaksananya ikrar talak di pengadilan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada ketidakpatuhan pihak suami, akibat hukum putusan batal demi hukum, serta perlindungan hak istri. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, termasuk peran hakim dalam memastikan terlaksananya ikrar talak di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut melalui analisis yuridis terhadap gugurnya putusan cerai talak akibat tidak adanya ikrar talak di Pengadilan Agama Panyabungan, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang berperkara.

D. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan di Pengadilan Agama

Teori kewenangan menegaskan bahwa pengadilan hanya dapat memutuskan suatu perkara apabila seluruh prosedur hukum telah dipenuhi.

Dalam konteks perceraian Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengesahkan perceraian jika suami telah mengikrarkan talak sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117. Ikrar talak menjadi prasyarat mutlak yang mengikat pengadilan, tanpa ikrar ini,

perceraian tidak sah secara hukum.⁶⁵ Hal ini menegaskan bahwa kewenangan pengadilan bersifat *procedural* dan *substansial*, sehingga setiap putusan perceraian harus melalui prosedur yang diatur secara hukum agar sah dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Kewenangan pengadilan bersifat *procedural* dan *substansial*. Secara *procedural*, pengadilan wajib memastikan seluruh proses formal perceraian, termasuk pencatatan ikrar talak, mediasi, dan pemeriksaan para pihak, telah dijalankan dengan benar. Secara *substansial*, pengadilan menilai apakah perceraian telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga putusan memiliki kekuatan *eksekutorial* dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksikan. Dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama, kepastian hukum dicapai melalui ikrar talak yang dicatat dan disahkan oleh pengadilan. Tanpa ikrar talak, status hukum suami-istri menjadi kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di kemudian hari. Kepastian hukum ini juga melindungi hak-hak pihak istri dan anak, serta meminimalkan sengketa terkait harta bersama dan nafkah setelah perceraian.

3. Teori Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Hukum perceraian Islam tidak hanya mengatur prosedur talak, tetapi juga menekankan perlindungan hak-hak pihak yang lebih rentan, yaitu istri dan

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 412–415.

anak. Teori ini menegaskan bahwa putusan perceraian yang sah harus menjamin hak-hak perempuan dan anak terkait nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak (hadhonah). Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut berperan untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi. Dengan demikian, perceraian tidak hanya menyelesaikan masalah status hukum suami-istri, tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi pihak yang terdampak.⁶⁶

4. Teori Keadilan dalam Hukum Islam (*Fiqh al-Maqashid*)

Teori keadilan menekankan bahwa hukum harus memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Dalam konteks perceraian, keadilan diwujudkan melalui Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt. G/2014/PA. Dmk Dan Nomor 182/Pdt. G/2016/PTASmg).”

- a. Prosedur ikrar talak yang sah dan tercatat di pengadilan.
- b. Keputusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil.
- c. Penentuan hak-hak finansial dan hak asuh anak yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengadilan Agama berperan sebagai mediator yang memastikan proses perceraian tidak merugikan salah satu pihak secara sewenang-wenang, sekaligus menegakkan prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga:

⁶⁶ Zaenudin, “Rekonstruksi Regulasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan.” *Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2025, hlm. 33

5) Agama (*al-din*)

6) Jiwa (*al-nafs*)

7) Akal (*al-'aql*)

8) Keturunan (*al-nasl*)

9) Harta (*al-mal*)

Dengan demikian, penerapan teori keadilan dalam hukum Islam memastikan bahwa putusan perceraian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan memberikan perlindungan bagi pihak yang terdampak.⁶⁷

5. Teori Kepastian dan Kepatuhan Terhadap Hukum Positif (Normatif)

Selain prinsip hukum Islam, perceraian di Pengadilan Agama juga harus selaras dengan hukum positif nasional, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum positif memberikan legitimasi formal bagi putusan perceraian, sehingga keputusan pengadilan dapat diakui secara administratif dan mengikat bagi semua pihak yang terkait.

Ketaatan pada prosedur hukum positif juga berfungsi untuk:

- a. Menjamin keabsahan formal putusan perceraian.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.
- c. Mengurangi potensi sengketa di luar pengadilan, seperti perselisihan harta bersama atau hak asuh anak.

Dengan demikian, teori kepatuhan terhadap hukum positif menegaskan bahwa prosedur yang sah secara normatif menjadi syarat mutlak agar

⁶⁷ Zaenudin, "Rekonstruksi Regulasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2025, hlm. 33

perceraian tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga diakui secara resmi oleh negara.

6. Teori Fungsi Pengadilan sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik

Pengadilan Agama berfungsi tidak hanya sebagai pemutus perceraian, tetapi juga sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik keluarga secara adil. Teori ini menekankan pentingnya mediasi, pencatatan ikrar talak, dan pembagian hak-hak terkait perceraian agar tercipta kedamaian sosial. Pengadilan menjadi sarana formal yang menegakkan hukum sekaligus menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat.⁶⁸

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian, khususnya kewajiban suami untuk menyatakan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama. Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan antara norma hukum positif dan hukum Islam dengan praktik di lapangan, yakni pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Panyabungan.

Analisis dimulai dari pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai perceraian talak dan prosedur ikrar talak yang wajib dijalankan oleh suami sebagai pemohon. Selanjutnya, praktik di lapangan dianalisis untuk menilai apakah norma hukum tersebut telah diterapkan secara konsisten, serta sejauh mana pelaksanaan ikrar talak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

⁶⁸ Zaenudin, "Rekonstruksi Regulasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2025, hlm. 33

Kerangka berpikir ini menekankan hubungan sebab-akibat, di mana tidak dilaksanakannya ikrar talak berpotensi menyebabkan gugurnya putusan cerai talak, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi perlindungan hak-hak pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga aspek praktis dan implikatif dari pelaksanaan ikrar talak, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keselarasan antara hukum dan praktik di Pengadilan Agama Panyabungan.

Berikut alur berfikir dalam bentuk diagram visual :



KERANGKA BERPIKIR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HADJI MUHAMMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Panyabungan, sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara perceraian melalui mekanisme ikrar talak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus-kasus gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami, sehingga menjadikannya relevan untuk diteliti secara mendalam.

Penelitian direncanakan berlangsung pada September hingga Oktober 2025. Rentang waktu tersebut dipandang cukup untuk melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik ikrar talak serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah hukum sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut berlaku dan dipraktikkan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2006), penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai perilaku

sosial (*law in action*)⁶⁹, yakni mempelajari bagaimana ketentuan hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum positif terkait ikrar talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkannya dengan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama⁷⁰.

Selain itu, Creswell(2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁷¹ Proses penelitian kualitatif melibatkan pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan penafsiran makna data. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur yang fleksibel, memungkinkan peneliti menyajikan temuan secara utuh sesuai konteks lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian normatif mengenai aturan hukum dengan realitas sosial praktik ikrar talak di pengadilan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari individu-individu yang memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan praktik pelaksanaan ikrar talak di

⁶⁹Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Pres,1984),hlm 10.

⁷⁰Kompilasi hukum islam pasal 117-121, Tentang talak.

⁷¹Jhon W.Cressweil Researd Dsign, *pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: pustaka pelajar). 2013. P. 21.

Pengadilan Agama. Subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan data yang kaya, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama, khususnya yang pernah menangani perkara cerai talak, untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hukum dan praktik pelaksanaan ikrar talak.
2. Panitera atau Panitera Pengganti, sebagai pihak yang berperan dalam administrasi dan pencatatan pelaksanaan ikrar talak di pengadilan.
3. Pihak Berperkara (suami/istri), sebagai responden atau informan yang memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman, kendala, dan persepsi mereka terkait pelaksanaan ikrar talak.
4. Akademisi atau Pakar Hukum Keluarga Islam, sebagai sumber perspektif teoritis dan normatif yang memperkaya analisis penelitian.

Menurut *Creswell* (2014), dalam penelitian kualitatif, subjek dipilih karena memiliki pengalaman atau keterlibatan yang relevan dengan fenomena yang diteliti⁷². Dengan demikian, subjek penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mendalam tentang realitas sosial dan praktik hukum dalam pelaksanaan ikrar talak, baik dari aspek normatif maupun empiris.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

⁷²*Ibid* hlm. 68

1. Data Primer

- a. Hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara terkait pelaksanaan ikrar talak.
- b. Observasi langsung pada persidangan dan proses ikrar talak di Pengadilan Agama.

2. Data Sekunder

- a. Literatur hukum, meliputi buku, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan perceraian.
- b. Peraturan perundang-undangan, antara lain:
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- f. Peraturan lain yang terkait dengan prosedur dan konsekuensi perceraian.
- g. Putusan pengadilan terkait cerai talak yang batal atau gugur karena tidak dilaksanakannya ikrar talak.

Data primer memberikan informasi empiris langsung dari praktik lapangan, sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat kajian normatif dan teori hukum. Kombinasi kedua sumber data ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman komprehensif mengenai realitas praktik ikrar talak dan keterkaitannya dengan aturan hukum positif di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik ikrar talak di Pengadilan Agama, antara lain:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan terhadap hakim, panitera, serta pihak berperkara maupun praktisi hukum (advokat) untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ikrar talak. Teknik wawancara ini bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih komprehensif dan mendalam sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh di lapangan.

2. Observasi

Dilaksanakan baik sebagai observasi partisipan maupun non-partisipan di ruang sidang. Observasi bertujuan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan ikrar talak, prosedur persidangan, serta interaksi antar pihak yang terlibat.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: salinan putusan cerai talak, berita acara ikrar talak, dan arsip administrasi pengadilan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis dan pendukung data primer dari wawancara dan observasi.

4. Studi Pustaka

Dilakukan dengan menelaah literatur hukum, teori hukum Islam, fiqh munakahat, serta penelitian terdahulu yang relevan. Studi pustaka berperan penting dalam memperkuat analisis normatif dan membandingkan praktik empiris dengan regulasi dan teori hukum yang berlaku.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan dipilah, dikategorikan, dan dirangkum sesuai relevansinya dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam. Proses ini mencakup pengkodean data, pengelompokan informasi berdasarkan tema utama, serta penyaringan ulang untuk memastikan data yang tersaji benar-benar mendukung tujuan penelitian.

2. Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dianalisis. Penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, tabel, diagram, atau skema yang menjelaskan hubungan antarvariabel. Penyajian yang sistematis memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, dan tren informasi sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik ikrar talak,

kendala yang muncul, dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak pihak berperkara.

G. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah disajikan. Kesimpulan dianalisis dengan merujuk pada teori hukum, regulasi yang berlaku (termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam), serta praktik empiris di lapangan. Untuk memastikan validitas kesimpulan, dilakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang dengan informan. Langkah ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas praktik ikrar talak di Pengadilan Agama.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Beberapa teknik yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, metode, dan perspektif teori. Adapun bentuk triangulasi yang diterapkan adalah:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti istri, suami yang berpoligami, anak, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang.

2. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
3. Triangulasi Teori: Menganalisis data menggunakan berbagai perspektif hukum dan sosial, termasuk hukum Islam, hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta konsep masalah menurut Wahbah al-Zuhaili.

2. Member Check

Teknik ini dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman dan persepsi informan. Jika terdapat perbedaan interpretasi atau kekeliruan, peneliti melakukan klarifikasi ulang.

3. Audit Trail

Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, termasuk metode yang digunakan, alasan pengambilan keputusan, serta tahapan analisis data.

Dokumentasi ini berguna untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian dan memungkinkan pihak lain menelusuri kembali proses penelitian.

I. Peningkatan Kredibilitas melalui Keterlibatan Mendalam

Peneliti meningkatkan kredibilitas data dengan melakukan keterlibatan langsung dalam pengumpulan data, mengamati kondisi informan dan lingkungan

mereka secara cermat. Peneliti juga membangun hubungan baik dengan informan agar informasi yang diperoleh lebih valid, akurat, dan objektif.

J. Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap awal, peneliti merumuskan isu pokok penelitian mengenai gugurnya putusan cerai talak karena ikrar tidak dilaksanakan.

2. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan berbagai literatur, regulasi, yurisprudensi, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar teoritis penelitian.

3. Penyusunan Proposal

Berdasarkan hasil studi pustaka, peneliti menyusun rancangan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian.

4. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses persidangan, dokumentasi putusan pengadilan, serta studi pustaka tambahan.

5. Reduksi Data

Data yang terkumpul diseleksi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis agar fokus pada variabel yang relevan dengan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi mendalam terhadap temuan lapangan dan kerangka teori.

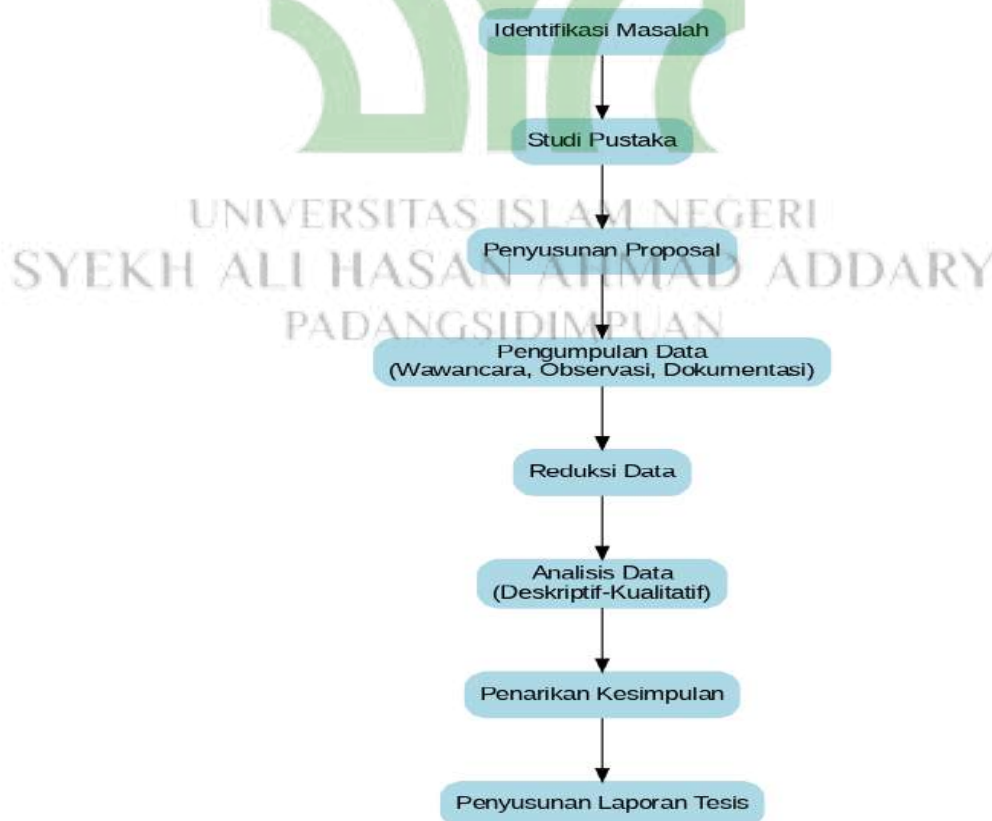
7. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menegaskan temuan utama, serta menyusun rekomendasi akademis maupun praktis.

8. Penyusunan Laporan

Seluruh hasil penelitian dituangkan dalam bentuk tesis yang disusun secara ilmiah, sistematis, dan sesuai kaidah akademik.

Diagram alur penelitian telah digambarkan pada flowchart (terlampir).



9. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah fenomena gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak di Pengadilan Agama Panyabungan.

Secara spesifik, objek penelitian ini meliputi aspek normatif dan empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat sah perceraian dalam perkara cerai talak. Objek tersebut mencakup:

10. Putusan cerai talak yang dinyatakan gugur

Penelitian ini berfokus pada putusan cerai talak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, namun tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga putusan tersebut dinyatakan gugur.

11. Pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Panyabungan

Meliputi prosedur, tahapan, serta mekanisme pelaksanaan ikrar talak sebagai bagian akhir dari proses perkara cerai talak.

12. Faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya ikrar talak

Termasuk faktor yuridis, administratif, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pemohon (suami) tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga berdampak pada gugurnya putusan cerai.

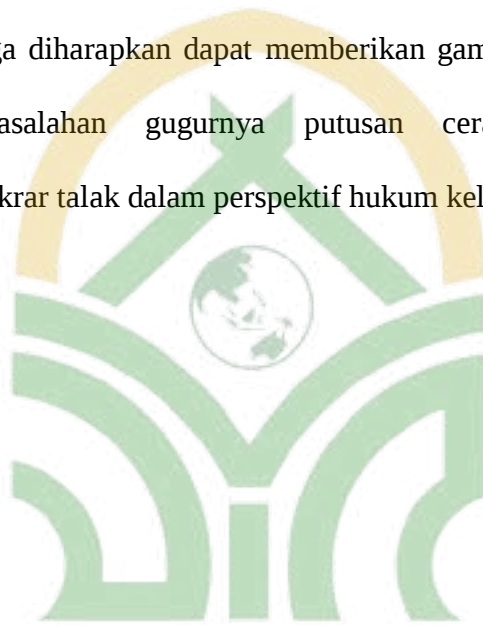
13. Dampak hukum gugurnya putusan cerai talak

Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum yang timbul, baik terhadap status perkawinan para pihak maupun terhadap hak dan kewajiban suami istri.

14. Pandangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum

Objek penelitian mencakup perspektif hakim, panitera, dan advokat mengenai pelaksanaan ikrar talak serta fenomena gugurnya putusan cerai talak dalam praktik peradilan agama.

Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya terbatas pada norma hukum yang mengatur cerai talak, tetapi juga mencakup realitas praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Panyabungan

Pengadilan Agama Panyabungan merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia beralamat di JL. Willem Iskander, No. 5, Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam. Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, serta ekonomi syariah.

Secara historis, Pengadilan Agama Panyabungan mulai beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menggunakan bangunan sewaan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2002, kantor pengadilan berpindah ke kompleks perkantoran bupati lama di daerah Dalan Lidang.

Pada tahun 2003, Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki gedung sendiri yang dibangun melalui anggaran APBN, dan mulai digunakan secara resmi pada tanggal 15 Desember 2003. Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan, pada tahun 2015 dilakukan pembangunan gedung baru (prototype), yang kemudian diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Panyabungan memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara cerai talak, yang dalam praktiknya memerlukan pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat sah terjadinya perceraian.

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan

Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Panyabungan memiliki arah dan tujuan kelembagaan yang dituangkan dalam visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Panyabungan adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Panyabungan yang Agung.”

Visi ini mencerminkan tekad untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa, profesional, transparan, dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan hukum, integritas lembaga, serta kepercayaan publik.

Dalam konteks penelitian ini, misi terkait pelayanan hukum yang berkeadilan dan transparansi menjadi relevan, khususnya dalam menangani

perkara cerai talak yang berujung pada gugurnya putusan akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Panyabungan

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi:

“Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam.”

2. Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama

(vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan

(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

(vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

serta terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta

(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- f. Fungsi lainnya, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain

(vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan

(vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan)

D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Batahan ibu kota Pasar Batahan
2. Kecamatan Batang Natal ibu kota Muara Soma
3. Kecamatan Bukit Malintang Bukit ibu kota Malintang
4. Kecamatan Kotanopan ibu kota Kota Nopan
5. Kecamatan Lembah Sorik Marapi ibu kota Pasar Maga
6. Kecamatan Lingga Bayu ibu kota Simpang Gambir
7. Kecamatan Muara Batang Gadis ibu kota Singkuang
8. Kecamatan Muarasipongi Muara Sipongi
9. Kecamatan Naga Juang ibu kota Tambiski
10. Kecamatan Natal ibu kota Natal
11. Kecamatan Panyabungan Kota ibu kota Panyabungan
12. Kecamatan Panyabungan Barat ibu kota Longat
13. Kecamatan Panyabungan Selatan ibu kota Tano Bato
14. Kecamatan Panyabungan Timur ibu kota Gunung Baringin
15. Kecamatan Panyabungan Utara ibu kota Mompang
16. Kecamatan Siabu ibu kota Siabu
17. Kecamatan Ulu Pungkut ibu kota Hutanagodang
18. Kecamatan Pakantan

19. Kecamatan Puncak Sorik Marapi ibu kota Sibanggor Tonga
20. Kecamatan Ranto Baek
21. Kecamatan Sinunukan
22. Kecamatan Tambangan
23. Kecamatan Huta Bargout

Dengan demikian, cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan yang meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan menunjukkan luasnya yurisdiksi lembaga ini dalam menangani berbagai perkara di bidang hukum keluarga Islam, khususnya perkara cerai talak yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Panyabungan disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas, fungsi, serta hubungan koordinasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pengadilan Agama Panyabungan terdiri atas unsur pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi peradilan secara menyeluruh, baik dalam aspek yudisial maupun administratif. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan dijabat oleh **Mirwan, S.H.I., M.H.**, dan Wakil Ketua dijabat oleh **Darman Harun, S.H.I.** Keduanya memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas peradilan, pembinaan aparatur, serta pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Dalam pelaksanaan fungsi yudisial, Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh para hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Adapun hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Panyabungan antara lain:

1. Ismail Sulaiman Siregar, S.H.
2. Sepnida Amalya Putri, S.H.
3. Farin Munazah, S.H.

Para hakim tersebut menjalankan fungsi utama peradilan, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, terdapat unsur kepanitera yang dipimpin oleh **Panitera**, yaitu **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd.I., S.H.I., M.H.** Panitera memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perkara, yang meliputi administrasi permohonan, gugatan, serta administrasi hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Di bidang administrasi non-yudisial, terdapat unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh **Sekretaris**, yaitu **Masidah, S.Ag., M.H.** Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum yang mencakup perencanaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh beberapa subbagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain unsur struktural tersebut, terdapat pula kelompok jabatan fungsional, seperti Panitera Pengganti, Jurusita, dan Arsiparis, yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses persidangan serta tertib administrasi perkara dan persuratan.

Dengan struktur organisasi yang demikian, Pengadilan Agama Panyabungan diharapkan mampu menjalankan fungsi peradilan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, struktur ini juga mendukung terciptanya pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam penyelesaian perkara di bidang hukum keluarga Islam.

F. Standard Operational Procedure (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan

Standard Operational Procedure (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan merupakan pedoman teknis dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pelayanan peradilan. SOP ini disusun untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas pelayanan, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara umum, SOP kepaniteraan di Pengadilan Agama Panyabungan mencakup beberapa bidang pelayanan utama,⁷³ yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Informasi dan Bantuan Hukum

Meliputi pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi serta akses keadilan, antara lain:

a. Layanan informasi;

⁷³ Standard Operational Procedure (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan diperoleh dari dokumen internal pengadilan yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam administrasi perkara dan pelayanan peradilan.

- b. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
- c. Pengelolaan permohonan informasi;
- d. Pelayanan wawancara dan uji petik (permohonan dan gugatan);
- e. Penerimaan tamu;
- f. Pengaduan masyarakat.

2. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara

Mencakup seluruh proses awal perkara, yaitu:

- a. Penerimaan perkara;
- b. Pelayanan permohonan perceraian dari PNS dan TNI/POLRI;
- c. Pelayanan permohonan isbat nikah (volunter);
- d. Pendaftaran surat kuasa khusus;
- e. Pengelolaan panjar biaya perkara;
- f. Pembayaran biaya perkara;
- g. Pengelolaan keuangan perkara.

3. Administrasi Persidangan

Meliputi tahapan administratif sebelum dan selama persidangan:

- a. Penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penunjukan Panitera Pengganti;
- c. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- d. Penetapan hari sidang;
- e. Persiapan persidangan;
- f. Pelayanan mediasi;
- g. Sidang di luar gedung pengadilan;

h. Sidang terpadu.

4. Pemanggilan dan Pemberitahuan

Meliputi mekanisme pemanggilan para pihak, yaitu:

- a. Pemanggilan para pihak;
- b. Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya;
- c. Pemanggilan pihak di luar negeri;
- d. Permohonan bantuan pemanggilan ke/dari pengadilan lain;
- e. Pemanggilan saksi, termasuk saksi yang tidak bersedia hadir.

5. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian

Meliputi kegiatan pembuktian dan pemeriksaan lanjutan:

- a. Pemeriksaan saksi (termasuk melalui bantuan pengadilan lain);
- b. Pemeriksaan setempat;
- c. Bantuan pemeriksaan setempat antar pengadilan;
- d. Pelayanan sita jaminan dan sita lainnya;
- e. Sita harta bersama tanpa perkara (repaired).

6. Putusan dan Administrasi Pasca Putusan

Meliputi seluruh proses setelah putusan dijatuhkan:

- a. Pemberitahuan isi putusan;
- b. Penyerahan salinan putusan kepada para pihak;
- c. Pengiriman salinan putusan ke KUA;
- d. Pengelolaan sisa panjar biaya perkara;
- e. Pengarsipan perkara.

7. Pelayanan Khusus Perkara Perceraian

Sebagai bagian penting dalam penelitian ini, SOP juga mengatur:

- a. Pelayanan ikrar talak;
- b. Penerbitan dan penyerahan akta cerai;
- c. Pengembalian kutipan akta nikah.

8. Upaya Hukum

Meliputi prosedur pengajuan upaya hukum:

- a. Banding;
- b. Kasasi;
- c. Peninjauan kembali;
- d. Keberatan dalam perkara ekonomi syariah.

9. Layanan Prodeo dan Pembebasan Biaya

Meliputi akses Skeadilan bagi masyarakat tidak mampu:

- a. Prodeo tingkat pertama, banding, dan kasasi;
- b. Pembebasan biaya perkara pada setiap tingkat peradilan.

10. Eksekusi dan Layanan Khusus Lainnya

Meliputi pelaksanaan putusan dan layanan tambahan:

- a. Permohonan eksekusi riil;
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
- c. Eksekusi melalui lelang;
- d. Bantuan eksekusi antar pengadilan;
- e. Permohonan konsinyasi;
- f. Isbat rukyat hilal.

11. Administrasi Umum dan Pelaporan

Meliputi kegiatan pendukung administrasi:

- a. Pengelolaan ATK perkara;
- b. Pengelolaan tata naskah dinas;
- c. Penyusunan laporan;
- d. Prosedur pelaporan;
- e. Hakim pengawas bidang.

Struktur SOP yang komprehensif ini menunjukkan bahwa secara administratif, Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki mekanisme yang lengkap dalam mengelola perkara. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, keberadaan SOP khususnya terkait pelayanan ikrar talakbelum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan putusan cerai talak.

Hal ini terlihat dari masih adanya putusan yang gugur akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak, yang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada aspek kepatuhan para pihak dan efektivitas norma hukum.

G. Tahapan Penanganan Perkara Cerai Talak

Proses penanganan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Panyabungan melalui beberapa tahapan⁷⁴, yaitu:

1. Upaya perdamaian dan mediasi
2. Pembacaan surat gugatan
3. Jawaban tergugat

⁷⁴ Tahapan penanganan perkara cerai talak ini disusun berdasarkan praktik persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan serta ketentuan hukum acara peradilan agama yang berlaku.

4. Replik dan duplik
5. Pembuktian
6. Kesimpulan para pihak
7. Musyawarah majelis hakim
8. Putusan hakim
9. Pelaksanaan ikrar talak

Tahapan terakhir berupa ikrar talak merupakan tahap yang menentukan sah atau tidaknya perceraian. Apabila tahap ini tidak dilaksanakan, maka putusan cerai dapat dinyatakan gugur.

H. Data Perkara Cerai Talak Tahun 2020–2025

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan, serta berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 76/KPA.W2.A.19/DL1.10/IV/2026 tanggal 10 April 2026, diperoleh data perkara cerai talak sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025⁷⁵ sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Perkara Cerai Talak Dan Gugurnya Putusan Akibat Tidak Dilaksanakannya Ikrar Talak (2020-2025)

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Ikrar Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Putusan Gugur	% Dilaksanakan	% Tidak Dilaksanakan	% Gugur
2020	185	185	153	5	27	82%		15%
2021	173	173	137	7	29	79%	4%	17%
2022	162	162	137	3	22	84%	2%	14%

⁷⁵ Data perkara cerai talak tahun 2020–2025 diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan dan didukung oleh Surat Keterangan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 76/KPA.W2.A.19/DL1.10/IV/2026 tanggal 10 April 2026. Data tahun 2025 masih bersifat sementara karena terdapat 8 perkara yang masih dalam masa tunggu pelaporan.

2023	112	112	93	5	14	83%	4%	13%
2024	146	146	108	7	31	74%	5%	21%
2025	177	177	114	6	49	65%	3%	28%

Catatan: Tahun 2025 masih ada 8 perkara yang dalam masa tunggu melapor

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh perkara cerai talak yang masuk pada periode tahun 2020–2025 telah diputus oleh pengadilan. Namun demikian, tidak semua putusan tersebut diikuti dengan pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon.

Data menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak mengalami fluktuasi setiap tahun, begitu pula dengan jumlah perkara yang melaksanakan ikrar talak maupun yang berujung pada gugurnya putusan.

Catatan: Tahun 2025 masih terdapat 8 perkara yang dalam masa tunggu pelaporan, sehingga data masih bersifat sementara.

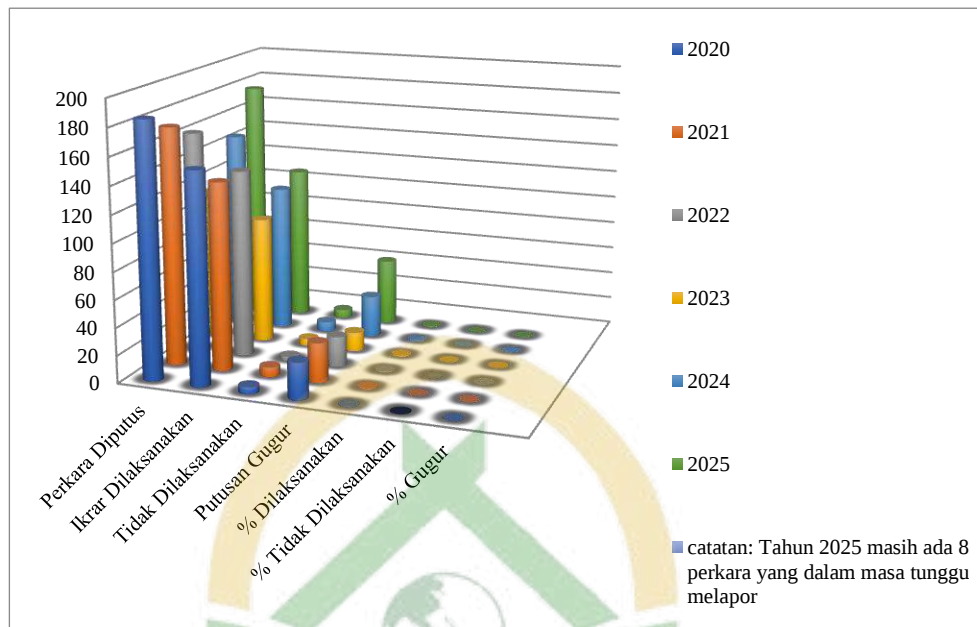
I. Analisis Putusan Cerai Yang Gugur

Putusan cerai talak yang gugur akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak merupakan fenomena yang cukup signifikan dalam praktik peradilan agama.

Persentase gugurnya putusan cerai⁷⁶ dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

⁷⁶ Data persentase gugurnya putusan cerai talak di Pengadilan Agama Panyabungan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara cerai talak yang tidak dilanjutkan dengan ikrar talak terhadap total putusan cerai talak dalam kurun waktu penelitian (2023–2025).

Gambar 4.1
Persentase gugurnya putusan cerai



Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa tingkat gugurnya putusan cerai berada pada kisaran 13% hingga 28%.

Persentase terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 13%, sedangkan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 28%. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam pelaksanaan ikrar talak dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah perkara cerai talak yang tidak mencapai tahap akhir, yaitu pengucapan ikrar talak, sehingga berakibat pada gugurnya putusan cerai tersebut.

J. Analisis Tren Gugurnya Putusan Cerai

Berdasarkan data dan grafik yang telah disusun, tren gugurnya putusan cerai di Pengadilan Agama Panyabungan menunjukkan pola *fluktuatif* dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.

Penurunan angka gugurnya putusan cerai terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 13%, yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat pelaksanaan ikrar talak pada tahun tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dengan puncaknya pada tahun 2025 sebesar 28%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat pelaksanaan ikrar talak serta meningkatnya jumlah perkara yang tidak dilanjutkan oleh pemohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan ikrar talak dengan tingkat gugurnya putusan cerai. Semakin rendah pelaksanaan ikrar talak, maka semakin tinggi angka gugurnya putusan cerai.

K. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Ikrar Talak

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan hakim, panitera, dan praktisi hukum di Pengadilan Agama Panyabungan, ditemukan bahwa tidak dilaksanakannya ikrar talak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat yuridis, administratif, maupun sosial. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan⁷⁷ sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran Suami

Ketidakhadiran suami sebagai pemohon dalam sidang ikrar talak merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak terlaksananya ikrar talak. Meskipun pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut,

⁷⁷ Faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya ikrar talak diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan praktisi hukum di Pengadilan Agama Panyabungan serta didukung oleh analisis terhadap data perkara yang diteliti.

dalam praktiknya masih sering ditemukan pemohon yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Ketidakhadiran ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kesengajaan untuk tidak melanjutkan proses perceraian, kurangnya kesadaran hukum, ataupun sikap tidak kooperatif terhadap proses peradilan. Akibatnya, proses ikrar talak tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran suami merupakan syarat mutlak dalam pengucapan talak di depan sidang pengadilan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan tidak dilaksanakannya ikrar talak. Dalam beberapa kasus, pemohon tidak mampu menanggung biaya yang berkaitan dengan proses persidangan lanjutan, seperti biaya transportasi untuk menghadiri sidang, terutama bagi pihak yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan.

Selain itu, terdapat pula kondisi di mana pemohon merasa tidak sanggup memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan hakim, seperti pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban lainnya. Hal ini mendorong pemohon untuk tidak melanjutkan proses ikrar talak.

3. Terjadinya Rujuk Kembali

Faktor lain yang cukup dominan adalah adanya keinginan para pihak untuk rujuk atau kembali hidup bersama. Dalam beberapa kasus, setelah putusan cerai talak dijatuhkan, suami dan istri memilih untuk berdamai tanpa melalui prosedur hukum yang formal.

Kondisi ini menyebabkan suami tidak lagi melaksanakan ikrar talak, sehingga secara hukum perceraian tidak pernah terjadi dan putusan menjadi gugur. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses peradilan juga memberikan ruang bagi rekonsiliasi dalam rumah tangga.

4. Kurangnya Pemahaman Hukum Para Pihak

Kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya ikrar talak. Banyak pihak yang beranggapan bahwa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai talak sudah cukup untuk memutuskan perkawinan, tanpa memahami bahwa ikrar talak merupakan syarat final yang harus dilaksanakan.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan para pihak tidak menyadari konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar talak, sehingga berujung pada gugurnya putusan cerai talak.

5. Faktor Administratif

Faktor administratif juga turut mempengaruhi pelaksanaan ikrar talak, terutama dalam hal pemanggilan para pihak. Dalam praktiknya, sering ditemukan kendala seperti alamat pihak yang tidak jelas, perpindahan domisili, atau kesulitan geografis yang menyulitkan proses pemanggilan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi juga dapat menyebabkan pihak tidak mengetahui jadwal sidang ikrar talak, sehingga tidak hadir dalam persidangan.

Dominasi Faktor Penyebab yang paling dominan adalah ketidakhadiran suami, yang pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan niat untuk bercerai

serta kurangnya kesadaran hukum. Faktor ini merupakan penyebab utama dalam sebagian besar kasus gugurnya putusan cerai talak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya ikrar talak tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial, di mana efektivitas suatu ketentuan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat.

L. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Panyabungan, diketahui bahwa dalam praktik persidangan majelis hakim telah memberikan penjelasan secara tegas kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum apabila ikrar talak tidak dilaksanakan, yaitu putusan cerai talak akan gugur demi hukum setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pelaksanaan ikrar talak.⁷⁸

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, kondisi ini dapat dianalisis bahwa talak merupakan perbuatan hukum (fi'1) yang harus dinyatakan secara jelas

⁷⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 07 April 2026 s.d 15:00 WIB s.d 16 : 34 WIB..

oleh suami, baik secara lisan maupun melalui mekanisme yang diakui secara syar‘i. Dalam fiqh, talak tidak terjadi hanya dengan adanya niat atau kehendak untuk berpisah, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pernyataan (lafaz) yang tegas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan bentuk *institusionalisasi* dari prinsip syar‘i tersebut.

Lebih lanjut, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, sebagaimana kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa tindakan suami yang tidak melaksanakan ikrar talak setelah memperoleh izin dari pengadilan berpotensi menimbulkan mudarat, khususnya bagi pihak istri yang mengalami ketidakjelasan status hukum. Selain itu, dalam prinsip maqāsid al-syar‘ah, hukum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan (ḥifz al-‘ird dan ḥifz al-nafs dalam konteks kehormatan dan kesejahteraan).⁷⁹

Adapun faktor penyebab tidak dilaksanakannya ikrar talak, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah. Dalam

⁷⁹ Kaidah “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” merupakan kaidah fiqh yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Mālik, dan Aḥmad. Lihat juga Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 256.

hukum Islam, kewajiban ini merupakan konsekuensi dari talak yang tidak boleh diabaikan, sebagaimana prinsip keadilan ('adl) dalam pemutusan hubungan perkawinan.⁸⁰

2. Faktor rekonsiliasi (rujuk), di mana para pihak memilih untuk berdamai kembali. Dalam hukum Islam, rujuk merupakan perbuatan yang dianjurkan selama masih dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228⁸¹ yang memberikan ruang bagi suami untuk kembali kepada istrinya secara ma'ruf.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

3. Faktor psikologis dan sosial, seperti ketidaksiapan suami untuk benar-benar menjatuhkan talak. Dalam fiqh, talak merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci (أبغض الحلال إلى الله الطلاق), sehingga tidak jarang suami menunda atau menghindari pelaksanaannya.⁸²

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149

⁸¹ QS. Al-Baqarah [2]: 228,

⁸² Hadis tentang talak sebagai perkara halal yang paling dibenci oleh Allah diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Ibnu Mājah, dari Abdullah bin Umar: "Abghad al-ḥalāl ilallāh al-ṭalāq."

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, tidak dilaksanakannya ikrar talak menunjukkan bahwa unsur pernyataan talak sebagai syarat sah belum terpenuhi, sehingga secara syar'i perkawinan tetap dianggap utuh. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kemudharatan (mafsadat) bagi pihak istri apabila dibiarkan tanpa kepastian, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

1. Konsep dan Dasar Hukum Ikrar Talak

Ikrar talak dipahami sebagai pernyataan resmi suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, talak merupakan hak suami, namun dalam sistem hukum positif di Indonesia, pelaksanaannya harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, ikrar talak merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya perceraian secara hukum negara.

Adapun dasar hukum pelaksanaan ikrar talak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 115, 117, Pasal 129, dan Pasal 131, yang menyatakan bahwa perceraian karena talak dilakukan dengan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Proses Peradilan Cerai Talak

Proses perkara cerai talak dimulai dari pengajuan permohonan oleh suami ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara melalui tahapan mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, pembuktian, hingga kesimpulan.

Setelah itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada umumnya berupa pemberian izin kepada suami untuk menjatuhkan talak. Namun demikian, putusan tersebut belum mengakhiri perkawinan sebelum dilaksanakannya ikrar talak.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan menetapkan hari sidang untuk pelaksanaan ikrar talak dan memanggil para pihak secara resmi. Dalam sidang tersebut, suami wajib hadir untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.

Hakim berperan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat sah perceraian.

3. Gugurnya Putusan Cerai Talak

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, putusan cerai talak memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan perceraian pada umumnya. Putusan yang mengabulkan permohonan cerai talak tidak secara otomatis memutuskan hubungan perkawinan, melainkan hanya memberikan izin hukum (*judicial permission*) kepada suami untuk menjatuhkan talak melalui mekanisme ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan

demikian, keberlakuan dan efektivitas putusan tersebut sangat ditentukan oleh pelaksanaan ikrar talak sebagai tahap akhir yang bersifat *konstitutif*.

Dalam praktiknya, putusan cerai talak dapat dinyatakan gugur demi hukum (*van rechtswege vervallen*) apabila pemohon (suami) tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan cerai talak bukanlah putusan yang bersifat final-executable secara langsung, melainkan bergantung pada tindakan hukum lanjutan dari pihak pemohon.

Secara yuridis, dasar hukum gugurnya putusan cerai talak diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;
- b. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;
- c. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989), yang menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang penyaksian ikrar talak ditetapkan suami atau kuasanya tidak hadir, maka penetapan tersebut gugur kekuatan hukumnya.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat batas waktu imperatif (*mandatory time limit*) selama 6 (enam) bulan yang bersifat mengikat dan menentukan. Apabila batas waktu ini terlampaui tanpa pelaksanaan ikrar talak, maka hak suami untuk menjatuhkan talak menjadi hapus secara hukum, dan putusan pengadilan kehilangan daya laku serta daya gunanya.

Adapun akibat hukum dari gugurnya putusan cerai talak⁸³ dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tidak terjadinya perceraian secara hukum, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri tetap dianggap sah dan utuh;
- b. Putusan pengadilan menjadi tidak efektif (*non-executable*) karena tidak memenuhi syarat konstitutif;
- c. Tidak diterbitkannya akta cerai, sehingga tidak ada bukti autentik mengenai putusnya perkawinan;
- d. Tertutupnya kemungkinan mengajukan permohonan dengan alasan yang sama, karena secara hukum permohonan sebelumnya telah dianggap selesai meskipun tidak menghasilkan akibat hukum.

Secara teoritis, ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan mencegah terjadinya status hukum yang menggantung (*legal limbo*). Hukum menghendaki agar setelah adanya putusan pengadilan, para pihak segera

⁸³ Akibat hukum gugurnya putusan cerai talak terjadi karena tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perceraian. Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

menindaklanjuti proses tersebut dalam batas waktu yang wajar, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan status hukum.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, ketentuan ini justru melahirkan paradoks hukum. Di satu sisi, hukum telah memberikan kepastian melalui batas waktu yang jelas. Akan tetapi, di sisi lain, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pihak istri. Hal ini karena keberlangsungan atau berakhirnya perkawinan sepenuhnya bergantung pada tindakan sepihak dari suami dalam melaksanakan ikrar talak.

Akibatnya, ketika suami tidak melaksanakan ikrar talak, maka:

- a. secara formal perkawinan tetap berlangsung;
- b. tetapi secara sosial dan psikologis hubungan rumah tangga telah berakhir;
- c. dan secara praktis pihak istri berada dalam posisi yang tidak pasti (uncertain legal status).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan gugurnya putusan cerai talak tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif ketentuan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, dalam implementasinya masih menyisakan persoalan keadilan substantif dan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep gugurnya putusan cerai talak merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum yang menempatkan ikrar talak sebagai syarat konstitutif. Namun, dalam praktiknya,

mekanisme ini masih memerlukan penyempurnaan agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan secara seimbang.

4. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Ikrar Talak

Berdasarkan pengalaman hakim di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan ikrar talak, antara lain:

- a. Perubahan niat untuk bercerai
- b. Adanya upaya rujuk atau perdamaian antara suami dan istri
- c. Kendala ekonomi
- d. Kurangnya pemahaman hukum
- e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Dari berbagai faktor tersebut, yang paling dominan adalah perubahan niat suami, terutama karena adanya keinginan untuk kembali rujuk atau mempertimbangkan kondisi keluarga.

5. Dampak dan Perlindungan Hukum

Tidak dilaksanakannya ikrar talak berdampak langsung terhadap status hukum para pihak. Dalam hal ini, status perkawinan tetap sah secara hukum karena perceraian belum terjadi.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak istri apabila secara faktual hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) apabila suami tidak melaksanakan

ikrar talak. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan upaya mediasi dan nasihat hukum guna melindungi kepentingan para pihak.

6. Analisis dan Evaluasi

Dari sisi normatif, ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak dinilai telah mencerminkan keadilan karena memberikan kesempatan kepada suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Namun demikian, dari sisi kepastian hukum, ketentuan ini masih memiliki kelemahan, terutama apabila ikrar talak tidak dilaksanakan sehingga status hukum para pihak menjadi tidak jelas.

Dari sisi kemanfaatan, aturan ini memberikan ruang untuk rekonsiliasi atau rujuk. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali menimbulkan permasalahan baru akibat tidak adanya kepastian hukum.

Kendala utama dalam penerapan ketentuan ini antara lain ketidakhadiran pemohon, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta faktor geografis yang menyulitkan kehadiran para pihak di persidangan.

7. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar talak
- b. Memperkuat sistem pemanggilan dan pemberitahuan sidang
- c. Memberikan edukasi kepada para pihak sejak awal proses perkara

- d. Melakukan pembaruan hukum atau kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pihak istri apabila ikrar talak tidak dilaksanakan

M. Hasil Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan,⁸⁴ diperoleh gambaran mengenai prosedur administrasi, pelaksanaan ikrar talak, kendala yang dihadapi, serta faktor penyebab gugurnya putusan cerai talak.

1. Prosedur Administrasi Perkara Cerai Talak

Prosedur administrasi perkara cerai talak dimulai dari pendaftaran perkara oleh pemohon melalui meja pendaftaran atau sistem e-court. Setelah itu, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara, kemudian perkara diregister.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara. Panitera kemudian menunjuk Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak.

Proses persidangan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Apabila permohonan dikabulkan, maka dilanjutkan dengan penetapan sidang ikrar talak.

⁸⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 08 April 2026 Jam 10:00 WIB. s.d 12: 08 WIB

2. Pelaksanaan Ikrar Talak

Setelah putusan cerai talak berkekuatan hukum tetap, pengadilan menetapkan hari sidang untuk pelaksanaan ikrar talak. Penetapan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim dan dicatat dalam administrasi perkara.

Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan secara resmi dan patut oleh jurusita. Sidang ikrar talak dilaksanakan secara terbuka untuk umum, di mana pemohon (suami) mengucapkan ikrar talak secara lisan di hadapan Majelis Hakim. Ikrar tersebut kemudian dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera Pengganti.

Setelah ikrar talak diucapkan, pengadilan menerbitkan akta cerai sebagai bukti sah terjadinya perceraian secara hukum.

3. Prosedur Gugurnya Putusan Cerai Talak

Apabila pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perkara dinyatakan gugur. Secara administratif, Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan gugur yang kemudian dicatat dalam register perkara.

Dengan demikian, perkara dinyatakan selesai tanpa adanya akta cerai karena ikrar talak tidak dilaksanakan.

Batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah **6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak**. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melaksanakan ikrar talak, maka gugur haknya untuk mengucapkan ikrar talak berdasarkan putusan tersebut.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Ikrar Talak

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, antara lain:

- a. Alamat para pihak yang tidak jelas atau telah berpindah tempat tinggal
- b. Kondisi geografis yang menyulitkan proses pemanggilan
- c. Sikap tidak kooperatif dari para pihak yang menghindari panggilan pengadilan

Selain itu, cukup sering terjadi pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan niat untuk bercerai, ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan (seperti nafkah), kurangnya pemahaman hukum, serta adanya upaya rujuk kembali antara suami dan istri.

5. Dampak Gugurnya Putusan Cerai Talak

Gugurnya putusan cerai talak memiliki dampak baik secara administratif maupun terhadap para pihak.

Secara administratif, perkara dinyatakan selesai dan dicatat sebagai perkara gugur tanpa adanya penerbitan akta cerai. Hal ini juga berpengaruh terhadap statistik perkara di pengadilan.

Sementara itu, terhadap para pihak, status perkawinan tetap sah karena tidak terjadi perceraian secara hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak istri apabila secara faktual telah berpisah tetapi secara yuridis masih terikat dalam perkawinan.

6. Evaluasi dan Upaya Perbaikan

Menurut Panitera, secara umum prosedur yang berjalan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, khususnya terkait kehadiran para pihak dan pelaksanaan ikrar talak.

Dengan demikian, diperlukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- a. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar talak
- b. Pemanfaatan teknologi dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang
- c. Perlunya kebijakan yang lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya apabila ikrar talak tidak dilaksanakan

N. Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum (Advokat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum (advokat) yang berpraktik di Pengadilan Agama Panyabungan,⁸⁵ diperoleh gambaran empiris mengenai kedudukan ikrar talak, praktik pelaksanaan di lapangan, serta dampak hukum dari gugurnya putusan cerai talak.

1. Kedudukan Ikrar Talak dalam Hukum

Menurut praktisi hukum, ikrar talak merupakan pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, talak merupakan hak suami, namun

⁸⁵ Wawancara Dengan Praktisi Hukum (Advokat) Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Yang Berpraktik Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Tanggal 09 April 2026 Jam 09:15 Wib s.d selesai

dalam sistem hukum positif di Indonesia, pelaksanaannya harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, ikrar talak memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penentu sah atau tidaknya perceraian. Tanpa adanya ikrar talak, maka perceraian belum dianggap terjadi secara hukum, meskipun telah ada putusan pengadilan.

2. Praktik Perkara Cerai Talak di Lapangan

Dalam praktiknya, advokat menyatakan bahwa cukup sering ditemukan perkara cerai talak yang tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan ikrar talak. Umumnya, perkara telah melalui seluruh tahapan persidangan hingga putusan dikabulkan, namun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

Akibatnya, perkara tersebut dinyatakan gugur dan tidak menghasilkan akta cerai.

Advokat juga menjelaskan bahwa dalam pendampingan klien, proses dilakukan sejak tahap pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan. Setelah putusan, advokat biasanya mengingatkan klien terkait kewajiban menghadiri sidang ikrar talak.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Ikrar Talak

Berdasarkan pengalaman praktis, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan ikrar talak, antara lain:

- a. Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak
- b. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat

- c. Faktor ekonomi
- d. Jarak tempat tinggal yang jauh
- e. Perubahan niat dari pihak suami

Fenomena gugurnya putusan cerai akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dinilai cukup sering terjadi, khususnya di daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

4. Dampak Hukum terhadap Para Pihak

Tidak dilaksanakannya ikrar talak memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama bagi pihak istri. Dalam kondisi tersebut, status perkawinan tetap sah secara hukum karena perceraian belum terjadi.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana secara faktual para pihak telah berpisah, namun secara yuridis masih terikat sebagai suami istri.

Selain itu, dampak yang lebih serius adalah tidak terpenuhinya hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh setelah perceraian.

5. Perlindungan Hukum dan Peran Advokat

Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap istri dinilai masih belum optimal, karena pelaksanaan ikrar talak sepenuhnya bergantung pada tindakan suami.

Sebagai upaya perlindungan hukum, istri dapat mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) secara mandiri untuk memperoleh kepastian hukum.

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada klien, mendampingi selama proses persidangan, serta membantu menentukan langkah hukum terbaik guna melindungi hak-hak klien.

6. Analisis Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Menurut praktisi hukum, ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, khususnya bagi pihak istri. Hal ini karena hak-hak istri menjadi bergantung pada tindakan suami dalam melaksanakan ikrar talak.

Dari sisi kepastian hukum, ketentuan ini sebenarnya telah jelas, namun dari sisi kemanfaatan masih dinilai kurang, karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam regulasi yang ada, yaitu tidak adanya mekanisme alternatif apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak.

7. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, praktisi hukum mengemukakan beberapa solusi, antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat
- b. Menciptakan mekanisme alternatif agar perceraian tetap dapat diproses meskipun suami tidak hadir
- c. Melakukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat

Selain itu, pengadilan diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada para pihak, sedangkan pembuat kebijakan perlu

mempertimbangkan revisi regulasi guna memberikan perlindungan yang lebih optimal, khususnya bagi pihak istri.

O. Analisis Yuridis terhadap Gugurnya Putusan Cerai

Dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, pelaksanaan ikrar talak merupakan syarat esensial dalam proses perceraian melalui mekanisme cerai talak. Ikrar talak tidak dapat dipandang sebagai sekadar formalitas *prosedural*, melainkan merupakan tahap akhir yang bersifat *konstitutif*, yaitu tahap yang secara langsung melahirkan akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian, tanpa adanya ikrar talak, perceraian belum dianggap terjadi secara sah menurut hukum negara, meskipun secara substansial telah terdapat kehendak untuk berpisah dan telah diperkuat dengan putusan pengadilan.⁸⁶

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasikan ke dalam sistem hukum nasional, perceraian melalui cerai talak memiliki karakteristik yang khas. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai talak pada hakikatnya bukanlah putusan yang serta-merta memutuskan hubungan perkawinan, melainkan hanya memberikan izin (*permission*) kepada suami untuk menjatuhkan talak.⁸⁷ Oleh karena itu, terdapat dua tahapan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan, yaitu:

1. tahap yudisial berupa putusan pengadilan, dan
2. tahap eksekutorial berupa pelaksanaan ikrar talak.

⁸⁶ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 268–271

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 269–271.

Apabila salah satu tahapan tersebut tidak terpenuhi, maka perceraian tidak memiliki akibat hukum. Artinya, keberadaan putusan pengadilan saja belum cukup untuk mengakhiri perkawinan tanpa diikuti dengan tindakan hukum konkret berupa ikrar talak.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya putusan cerai talak yang telah dikabulkan oleh pengadilan, namun tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk hukum berupa putusan pengadilan menjadi tidak efektif (*ineffective*), karena tidak diikuti dengan tindakan lanjutan yang menjadi syarat sahnya perceraian. Dengan kata lain, putusan tersebut kehilangan daya guna (*effectiveness*) meskipun secara formal memiliki legitimasi hukum.

Secara normatif (*das sollen*), hukum telah memberikan pengaturan yang tegas dan sistematis,⁸⁸ yaitu:

- a. Perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. Ikrar talak merupakan syarat sah perceraian;
- c. Tanpa ikrar talak, perkawinan tetap utuh secara hukum.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan bahwa perceraian harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat (2)⁸⁹:

⁸⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI, yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah di depan sidang Pengadilan Agama dan ikrar talak merupakan syarat putusnya perkawinan; tanpa ikrar talak perkawinan tetap utuh secara hukum.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. At-Talaq [65]: 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (QS. At-Talaq: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan terkontrol. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui kewajiban pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam kaidah fiqh ditegaskan⁹⁰:

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْحِلِّ

Artinya : "Pada dasarnya hubungan perkawinan itu tetap (tidak boleh diputus), sampai ada dalil yang membolehkannya."

Kaidah ini memperkuat bahwa putusnya perkawinan harus dilakukan dengan mekanisme yang sah dan sempurna, sehingga tidak cukup hanya dengan adanya putusan pengadilan tanpa realisasi ikrar talak.

Namun demikian, dalam praktik (*das sein*), ditemukan realitas empiris yang menunjukkan adanya penyimpangan dari norma tersebut, yaitu:

1. Banyak putusan cerai talak tidak dilanjutkan dengan ikrar talak;
2. Suami tidak hadir dalam sidang ikrar talak;

⁹⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 60;

3. Putusan menjadi gugur setelah jangka waktu tertentu tanpa menghasilkan kepastian hukum.

Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum, di mana secara formal terdapat putusan pengadilan, tetapi secara substansial tidak menghasilkan akibat hukum apa pun. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan para pihak, yang dalam praktiknya cenderung merugikan pihak istri karena statusnya bergantung pada tindakan sepihak suami.

Jika dianalisis melalui perspektif teori hukum, fenomena ini menunjukkan problem serius. Menurut **Roscoe Pound**, hukum berfungsi sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Namun dalam konteks ini, hukum gagal menjalankan fungsi tersebut karena tidak mampu mendorong suami untuk melaksanakan ikrar talak, sehingga norma hukum tidak efektif dalam realitas sosial.

Selanjutnya, menurut **Satjipto Rahardjo** dengan konsep hukum progresif, hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan, bukan sekadar terpaku pada formalitas prosedural. Dalam kasus ini, ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak mencerminkan formalisme hukum yang kaku, karena menjadikan ikrar talak sebagai syarat mutlak tanpa mempertimbangkan dampak sosial, khususnya terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan.⁹¹

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 53–55; lihat juga Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 72–75

Lebih lanjut, jika dianalisis berdasarkan teori tujuan hukum dari **Gustav Radbruch**, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹²

Dalam konteks gugurnya putusan cerai talak:

1. Dari sisi kepastian hukum, aturan sudah jelas;
2. Namun dari sisi keadilan, ketentuan ini merugikan istri karena bergantung pada kehendak suami;
3. Dari sisi kemanfaatan, aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian dan tidak memberikan solusi efektif.

Dengan demikian, ketiga nilai tersebut tidak terpenuhi secara seimbang. Lebih tajam lagi, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 131, membuka celah hukum (*legal loophole*) karena memberikan ruang bagi suami untuk tidak melaksanakan ikrar talak tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Akibatnya, terjadi bentuk “penundaan hukum terselubung” (*hidden legal delay*), di mana suami secara de facto ingin bercerai, tetapi secara de jure tidak menyelesaikan prosesnya. Kondisi ini berpotensi disalahgunakan sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab terhadap kewajiban pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak-hak lainnya.⁹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya

⁹² Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19–21.

⁹³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 131

efektif, serta belum mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif, baik melalui reinterpretasi norma, penguatan peran hakim, maupun pembaruan regulasi, agar hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan dan keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang lemah dalam relasi hukum, yaitu perempuan.

1. Dasar Hukum Ikrar Talak

Secara normatif, kewajiban pelaksanaan ikrar talak diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

a. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁴ yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

b. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:⁹⁵

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

c. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam⁹⁶, yang menyatakan bahwa:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

d. Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹⁷, yang menyebutkan bahwa:

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1)

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

“Pengadilan Agama setelah mempelajari permohonan tersebut menetapkan hari sidang untuk menyaksikan ikrar talak.”

- e. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹⁸, yang pada intinya menegaskan bahwa apabila dalam waktu yang ditentukan suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka haknya untuk menjatuhkan talak gugur.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa ikrar talak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar perceraian memiliki kekuatan hukum.

2. Kedudukan Ikrar Talak sebagai Syarat Formil Perceraian

Dalam hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian melalui talak tidak cukup hanya dengan adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai talak. Putusan tersebut pada hakikatnya hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak.⁹⁹

Dengan demikian, tanpa adanya pelaksanaan ikrar talak di depan sidang pengadilan, perceraian belum dianggap terjadi secara sah menurut hukum negara.

Hal ini menunjukkan bahwa ikrar talak memiliki kedudukan sebagai syarat formil sekaligus syarat konstitutif, yaitu syarat yang menentukan lahirnya akibat hukum berupa putusya hubungan perkawinan.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (1)

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (4)

⁹⁹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 312.

3. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ikrar Talak

Apabila ikrar talak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka timbul beberapa akibat hukum,¹⁰⁰ yaitu:

- a. Perceraian belum terjadi secara sah meskipun telah ada putusan pengadilan, tanpa ikrar talak, perceraian belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Status perkawinan tetap utuh suami dan istri secara yuridis masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.
- c. Hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku segala hak dan kewajiban dalam perkawinan, seperti nafkah, kewajiban hidup bersama, dan tanggung jawab lainnya, masih tetap melekat.
- d. Tidak diterbitkannya akta cerai karena akta cerai hanya dapat diterbitkan setelah pelaksanaan ikrar talak.

4. Gugurnya Putusan sebagai Konsekuensi Yuridis

Secara yuridis, gugurnya putusan cerai talak merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat formil pelaksanaan ikrar talak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam **Pasal 131 ayat (4) KHI**, yang menegaskan bahwa hak untuk mengucapkan talak gugur apabila tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan.¹⁰¹

Dengan demikian, putusan pengadilan yang semula memberikan izin untuk menjatuhkan talak menjadi tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga secara administratif dinyatakan gugur.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 123.

5. Analisis Berdasarkan Prinsip Hukum

Jika dianalisis lebih lanjut, ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak dapat ditinjau dari tiga aspek utama¹⁰²:

a. Aspek Kepastian Hukum

Ketentuan ini telah memberikan kepastian hukum karena secara tegas mengatur bahwa tanpa ikrar talak, perceraian tidak sah. Hal ini menciptakan kejelasan mengenai status hukum para pihak.

b. Aspek Keadilan

Dari sisi keadilan, ketentuan ini masih menimbulkan permasalahan, khususnya bagi pihak istri. Hal ini karena status perceraian sangat bergantung pada tindakan suami, sehingga berpotensi merugikan istri apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak.

c. Aspek Kemanfaatan

Dari sisi kemanfaatan, ketentuan ini memberikan ruang bagi rekonsiliasi atau rujuk antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila para pihak tidak melanjutkan proses secara formal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketentuan mengenai gugurnya putusan cerai talak telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁰² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 89

upaya peningkatan kesadaran hukum serta kemungkinan pembaruan regulasi agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal, khususnya bagi pihak istri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, khususnya melalui studi terhadap **Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb**, dapat disimpulkan bahwa fenomena gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas praktik di lapangan.

Secara yuridis, ketentuan mengenai ikrar talak sebagai syarat konstitutif perceraian telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui pengucapan talak di depan sidang pengadilan. Selain itu, adanya batas waktu 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan ikrar talak juga menunjukkan bahwa hukum telah memberikan kerangka kepastian hukum yang jelas dan terukur.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk dalam Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb, ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Putusan yang telah mengabulkan permohonan cerai talak tidak diikuti dengan pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon, yang dalam kasus ini disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam menentukan terlaksananya ikrar talak.

Lebih lanjut, dalam perspektif analisis yuridis, kondisi ini menimbulkan problematika yang bersifat sistemik. Di satu sisi, hukum telah memberikan kepastian prosedural melalui pengaturan yang jelas mengenai tata cara perceraian. Akan tetapi, di sisi lain, dalam implementasinya ketentuan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak istri yang secara faktual telah berpisah, namun secara yuridis masih terikat dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena gugurnya putusan cerai talak, sebagaimana tercermin dalam Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb, berdasarkan penetapan tanggal 30 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb tanggal 02 Desember 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. Pemohon dan Termohon tetap terikat dalam perkawinan yang sah; dan ;
- c. Pemohon dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Penetapan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian para pihak. Lebih dari itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi hukum cerai talak yang menempatkan pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat final yang sangat bergantung pada tindakan sepihak Pemohon.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, serta belum optimalnya pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Selanjutnya, temuan penelitian ini secara langsung mengafirmasi rumusan latar belakang masalah dalam BAB I, khususnya terkait fenomena gugurnya putusan cerai talak yang teridentifikasi dalam Perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb, yaitu adanya kesenjangan antara hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat diperlukan upaya pembaruan hukum serta pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui aspek normatif, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran pengadilan, serta kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi para pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : “Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Putusan Cerai Akibat Tidak Terlaksananya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam perspektif hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasikan dalam hukum positif di Indonesia, ikrar talak tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi merupakan syarat formil sekaligus syarat konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 115, Pasal 129, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai talak pada hakikatnya hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, dan belum mengakibatkan putusannya perkawinan sebelum dilaksanakannya ikrar talak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, apabila suami sebagai pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka haknya untuk mengucapkan talak gugur. Akibatnya, putusan pengadilan tersebut menjadi tidak efektif dan secara administratif dinyatakan gugur. Dengan demikian, perceraian belum terjadi secara sah, status perkawinan tetap utuh, serta

hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku. Selain itu, tidak diterbitkannya akta cerai menjadi konsekuensi logis dari tidak dilaksanakannya ikrar talak.

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Pengadilan Agama Panyabungan, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya ikrar talak meliputi:

1. Ketidakhadiran suami sebagai pemohon dalam sidang ikrar talak
2. Faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan menghadiri sidang atau smemenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan
3. Terjadinya rujuk kembali antara suami dan istri
4. Kurangnya pemahaman hukum para pihak terhadap pentingnya ikrar talak
5. Faktor administratif, seperti kendala pemanggilan, alamat tidak jelas, dan kondisi geografis

Faktor yang paling dominan adalah ketidakhadiran suami, yang pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan niat untuk bercerai serta rendahnya kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Secara yuridis, status perkawinan tetap sah karena perceraian belum terjadi, namun secara faktual para pihak seringkali telah berpisah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak istri yang tidak memperoleh kepastian status hukum maupun perlindungan atas hak-haknya. Hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya tidak dapat direalisasikan karena perceraian belum sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem

yang berlaku saat ini masih menimbulkan ketimpangan dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal, khususnya bagi perempuan.

Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai sah atau tidaknya perceraian (kepastian hukum), serta membuka ruang bagi rekonsiliasi antara suami dan istri (kemanfaatan). Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih menimbulkan ketidakadilan, khususnya karena ketergantungan pada tindakan sepihak suami dalam melaksanakan ikrar talak. Selain itu, tidak adanya mekanisme alternatif apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan agar Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Panyabungan, lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pihak mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat sah perceraian. Selain itu, perlu ditingkatkan efektivitas sistem pemanggilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-court atau pemberitahuan berbasis digital, guna meminimalisir ketidakhadiran para pihak dalam sidang ikrar talak.

2. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Mahkamah Agung)

Perlu dilakukan pembaruan hukum atau revisi terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan ikrar talak, khususnya terkait:

- a. Pemberian mekanisme alternatif apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak
- b. Penguatan perlindungan hukum terhadap pihak istri
- c. Penegasan konsekuensi hukum yang lebih tegas bagi pemohon yang tidak melaksanakan ikrar talak

Pembaruan ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai prosedur perceraian, termasuk pentingnya pelaksanaan ikrar talak. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang berujung pada gugurnya putusan cerai talak.

4. Bagi Praktisi Hukum (Advokat)

Advokat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien, khususnya dengan memberikan edukasi sejak awal mengenai konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar talak. Selain itu, advokat juga perlu membantu klien dalam memastikan kehadiran pada sidang ikrar talak agar hak-hak hukum para pihak dapat terpenuhi secara optimal.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme alternatif dalam pelaksanaan cerai talak, serta melakukan perbandingan dengan sistem hukum di negara lain guna menemukan model yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan gugurnya putusan cerai talak tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga peradilan guna mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Agama, dan Kamaluddin. “Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama.” Tesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥamawī. *Ghamz ‘Uyūn al-Baṣā’ir Sharḥ al-Asybah wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ahmad Ridha. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ardani, Ahmad Fabi Kriyan. “Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak).” Skripsi/Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Arofik, dan Sholichah. “—.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2024).
- Asran Dinata. “—.” *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1–14.
- Bahri. “Reformulasi Peraturan Mediasi Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).” Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Ernawati. “—.” Tesis, Konsentrasi Peradilan Agama Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Fachril. “—.” Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Fajri. “—.” Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Fauzi. “Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2025.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

H. A. Siregar. “—.” Artikel, 2018.

Hasan, Azani, dan Basri. “—.” *Jotika Research in Business Law* 3, no. 2 (2024): 53–68.

Hasanah, Uswatun, dan Bagus Ramadi. “Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025).

Hasanah, Uswatun, dan Mustafid. “Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).” *Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022).

Hidayat. “—.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Ibrahim. “—.” Disertasi, Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Jamil, dan Nur. “—.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 439–460.

John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lubis. “—.” Artikel, 2016.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyajian, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nasution. “—.” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

R. S. Siregar. “—.” *FITRAH* 1, no. 1 (2015).

Rahman. “—.” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad 1847 Nomor 52).

Ringo, dan Rizky. “Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Suami Tidak Hadir Selama Proses Persidangan.” *Jurnal Hukum* 32, no. 4 (2023): 439–460.

Ritonga. “Akibat Hukum Tidak Diucapkan Ikrar Talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama Medan (Studi Penetapan Nomor: 2587/Pdt.G/2022/PA.Mdn).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025.

Rofiq. “—.” Artikel 1 (2021): 1–152.

Sarman. “—.” Artikel, 2025.

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Standard Operational Procedure (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Surat Keterangan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 76/KPA.W2.A.19/DL1.10/IV/2026 tanggal 10 April 2026.

Syaifuddin. “—.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 134–153.

Syaiful. “—.” Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Syamsuddin, dan Sanusi. “Ceraai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.” Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Wahbah al-Zuhailī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 7 April 2026.

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, 8 April 2026.

Wawancara dengan Praktisi Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Pengadilan Agama Panyabungan, 9 April 2026

Widiasmara. “—.” Disertasi, Program Studi Magister Kenotariatan Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Zaenudin. “Rekonstruksi Regulasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan.” Disertasi, Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**POTO SAAT SETELAH WAWANCARA DENGAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DI LANTAI 2 (DUA) KANTOR PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**POTO BERSAMA SAAT WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN PANITERA PENGADLA AGAMA PANYABUNGAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**POTO BERSAMA SAAT SETELAH WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN ADVOKAT**



POTO BERSAMA TERMOHON DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PEKARA CERAI TALAK



**POTO BERSAMA DENGAN PETUGAS PLAYANAN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM);**



**POTO DI RUANG PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



**DI RUANG SIDANG PENGADILAN
AGAMA PANYABUNGAN**



**POTO DISAMPING GAMBAR
DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENULIS

Nama : **Andri Irama Daulay**

NIM : 2350300008

Tempat, Tanggal Lahir : Batuhorpak, 06 Februari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Batuhorpak, Kecamatan Tanotombangan Angkola,
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Nomor Telepon : 0895428333979

E-mail : Iramadaulay06@gmail.com

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program : Magister (S-2)

Fakultas : Pascasarjana

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi
1991–1996	Sekolah Dasar (SD)	SD Negeri No. 101417 Batuhorpak
1997–1999	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	MTs Musthafawiyah Purba Baru
2000–2003	Madrasah Aliyah (MA)	MA Musthafawiyah Purba Baru
2003–2010	Program Strata Satu (S-1)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan

C. RIWAYAT PROFESI

Penulis saat ini berprofesi sebagai **Advokat/Pengacara** dan terdaftar sebagai anggota **Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)**. Dalam menjalankan profesinya, penulis memberikan layanan hukum berupa konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan hukum, penyusunan dokumen hukum, mediasi, negosiasi, serta mewakili dan mendampingi kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. RIWAYAT PEKERJAAN

- **2007–2009** : Satuan Pengamanan (Satpam) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.
- **2010–2023** : Tenaga Honorer pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- **2024–Sekarang** : Advokat/Pengacara serta Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

E. MINAT KEILMUAN

Penulis memiliki ketertarikan yang mendalam dalam bidang:

- Hukum Keluarga Islam;
- Hukum Perdata;
- Hukum Acara Perdata;
- Hukum Acara Peradilan Agama;
- Hukum Administrasi Negara;
- Hukum Tata Negara;
- Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

F. KEGIATAN AKADEMIK

Selama menempuh pendidikan Program Magister Hukum, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik berupa seminar, pelatihan, diskusi ilmiah, penelitian, serta kegiatan pengembangan keilmuan lainnya sebagai bentuk peningkatan kompetensi akademik dan profesional.

G. KARYA ILMIAH

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)**, penulis menyusun tesis dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA PUTUSAN CERAI AKIBAT TIDAK ADANYA IKRAR TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Panyabungan).”

Melalui penelitian tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kepastian hukum atas gugurnya putusan cerai akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

H. MOTTO HIDUP

"Ilmu adalah cahaya, kejujuran adalah kehormatan, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud tanggung jawab seorang sarjana hukum. Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, dengan keyakinan, doa, dan usaha yang sungguh-sungguh, keberhasilan akan tercapai."

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu lampiran dalam penyusunan tesis pada Program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Batuhorpak, 24 Juni 2026
Penulis,

Andri Irama Daulay